

# AMICABLE RESOLUTION PRESERVES RELATION

- Muhamad Dzadit Taqwa  
- Maria Jasmine Putri Subiyanto

Faktor-Faktor Tidak Terlaksananya  
Putusan Arbitrase Internasional  
di Indonesia

Aryoputro Nugroho

*MED-ARB* :  
Harapan Baru Dunia ADR Indonesia  
Dalam Penyelesaian Sengketa  
Secara Arbitrase

Emmy Latifah

Menjadi Arbiter Internasional Wanita:  
Sebuah Tantangan dan Peluang Bagi  
Peningkatan Pembangunan Kualitas  
Sumber Daya Manusia Indonesia

# Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter

Vol. 14 No. 3, September 2022

## Advisory Board

Ketua Umum KADIN Indonesia – *ex officio*

Dr. Agus G. Kartasmita, M.Sc., M.T., M.H., FCBArb.

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.

Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel

Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong, QC

## Governing Board

Anangga W. Roosdiono (Chairman)

Huala Adolf (Member)

N. Krisnawenda (Member)

## Editorial Board

### Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

### Editors

Frans Hendra Winarta

Martin Basiang

Junaedy Ganie

Arief Sempurno

### Secretary

Bayu Adam

### Distribution

Gunawan

## Published by :

### BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1 & 2

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

Home Page : [www.baniarbitration.org](http://www.baniarbitration.org)

E-mail : [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id)

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited

## Contents

From the Editor .....	ii
Faktor-Faktor Tidak Terlaksananya Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia .....	1
<i>Muhamad Dzadit Taqwa, Maria Jasmine Putri SubiyantoRahardjo</i>	
MED-ARB : Harapan baru dunia ADR Indonesia dalam penyelesaian sengketa secara Arbitrase .....	10
<i>Aryoputro Nugroho</i>	
Menjadi Arbiter Internasional Wanita: Sebuah Tantangan dan Peluang Bagi Peningkatan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia .....	18
<i>Emmy Latifah</i>	
International Mediation and Arbitration Center (IMAC) .....	27
News and Event .....	31

## Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id). The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

# FROM THE EDITOR

Greetings to our readers! Welcome to BANI Quarterly Newsletter 2022 September edition.

As Covid-19 containment measures and social distancing regulation have been eased in several countries including Indonesia, we have been witnessing the emerging of economic activities as some businesses starting to resume the operation.

However, the stability of the global economy post pandemic is rather uncertain due to the extreme and unprecedented impact of Covid-19. Currently, there are numerous establishments that still grapple with commercial disputes resulted from any delay or fail to perform their contractual obligations during pandemic.

The use of arbitration and other alternative dispute resolution mechanisms projected to be increased as businesses seek a swift recovery. Nevertheless, it does not mean the aforementioned methods are not posing any challenges. In this June edition, the first article touches one of arbitration challenges in Indonesia. Written by **Muhamad Dzadit Taqwa**, Lecturer at The University of Indonesia and **Maria Jasmine Putri Subiyanto**, Student at The University of Indonesia, the writers scrutinize several international arbitral awards which were not enforced successfully and examine the main factors causing the issues.

Second article written by **Aryoputro Nugroho**, Legal Practitioner, highlights the advantage of using the latest development of arbitration process which combining the benefits of mediation and arbitration in a dispute resolution process. This method is widely known as Hybrid Arbitration or Med-Arb which gain preference for it simpler process than conventional arbitration.

The 3<sup>rd</sup> article written by **Emmy Latifah**, Lecturer at the Sebelas Maret University, touches the gender diversity in International arbitration. The writer views that there should be more women in arbitration that play significant role for the development of international arbitration. Supported with some information from the arbitration world, the writer analyses the chances and challenges to have gender diversity in arbitration community.

As the highlight of this edition, readers will find the profile of International Mediation and Arbitration Center (IMAC). IMAC was established to accommodate public demand to settle commercial disputes of small scale basis. With the increase of commercial disputes which includes small claims between the micro, small and medium enterprises, the need of an organization that can accommodate public demand for inclusive, cost efficient, swift and enforceable resolution in amicable manner is very essential.

Readers will be informed about IMAC services and why IMAC can be a good option for any type of businesses that seek dispute resolution through arbitration or Hybrid Arbitration.

For all the contributors in this edition, BANI Newsletter Team would like to extend their sincere appreciation for all your articles.

Finally, we also would like to invite our readers: legal practioners, arbitrators and other enthusiasts on arbitration and alternative dispute resolutions to submit articles related to arbitration and alternative dispute resolutions.

Readers can kindly contact BANI Newsletter team for further information. We hope that this newsletter can be a place to share knowledge and views for the development of arbitration and alternative dispute resolutions in Indonesia.

See you in the next edition!

Editor in Chief  
September 2022

# Faktor-Faktor Tidak Terlaksananya Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Muhamad Dzadit Taqwa, Maria Jasmine Putri Subiyanto

## Abstract

Recognition and enforcement of international arbitral awards in Indonesia are still an unresolved issue in the world of arbitration in Indonesia. There are still many international/foreign arbitral awards that are not enforced or even recognized in Indonesia even though Indonesia has ratified the New York Convention 1958 by Presidential Decree No. 34/1981. This paper, by scrutinizing several international arbitral awards that were not enforced successfully, finds out two main factors causing this issue: (1) the norms; and (2) the people. As long as these two factors are not resolved, it will continue to occur.

Keywords: *enforcement, good faith, international arbitral awards, recognition, the New York Convention 1958.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia - dahulu dan masih - terkenal sebagai salah satu negara yang tidak ramah dengan putusan arbitrase internasional. Secara realitas, ada putusan-putusan arbitrase internasional yang tidak berhasil dieksekusi di Indonesia, baik itu karena ditolak oleh pengadilan di Indonesia atau tidak dijalankan oleh pihak yang menanggung klaim terbesar. Tulisan ini hendak menelusuri faktor-faktor penyebabnya. Hipotesis kami, ada dua faktor utama: (1) faktor norma; dan (2) faktor manusia. Dalam konteks norma, dasar dari penolakan yang digunakan Pengadilan adalah Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999"). Akan tetapi, Pengadilan juga memegang peranan penting atas bagaimana menerapkan norma tersebut. Di samping itu, ada juga putusan-putusan arbitrase internasional yang sudah berhasil diakui di Indonesia oleh Pengadilan tetapi tidak berhasil dilaksanakan karena pihak yang kalah tidak menjalaninya.

Objek penelitian dalam tulisan ini ada dua, yaitu: (1) putusan arbitrase internasional/asing; dan (2) faktor-faktor tidak berhasil dilaksanakannya putusan tersebut di

Indonesia. Oleh karena itu, dalam bagian II, dibahas pengertian putusan arbitrase internasional secara normatif dan evaluatif untuk mendudukan kembali pengertian yang digunakan dalam tulisan ini. Setelah itu, dalam bagian III, beberapa putusan arbitrase internasional yang gagal dilaksanakan akan dideskripsikan. Kemudian, kami akan mengidentifikasi sebab-sebab dari tidak berhasil dieksekusinya putusan-putusan tersebut.

## II. PENGERTIAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Putusan arbitrase internasional di sini didekati secara normatif dan evaluatif. Secara normatif, rujukan utamanya adalah UU 30/1999. Berdasarkan Pasal 1 UU *a quo*, ada dua ruang lingkup putusan arbitrase internasional dengan masing-masing unsurnya, yaitu: (1) sebuah putusan; (2) oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan; dan (3a) di luar wilayah hukum Indonesia atau (3b) yang menurut ketentuan hukum Indonesia dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional<sup>1</sup>. Terkait pasal 3(b), sejauh ini belum terdapat ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai spesifikasi "ketentuan hukum"

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN. 1999/No. 138, TLN No. 3872, Ps.1.

apa yang harus dipenuhi. Dengan ini, dalam ruang lingkup pertama, putusan tersebut dibuat oleh lembaga arbiter atau arbiter perorangan yang berada di luar Indonesia, seperti ICC (*International Court of Arbitration*), LCIA (*London Court of International Arbitration*), SIAC (*Singapore International Arbitration Centre*), dan lain-lain selain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lain asal Indonesia; sementara itu, dalam ruang lingkup kedua, lembaga arbiter atau arbiter perorangan tidak harus berada di atau berasal dari luar Indonesia, sehingga putusan BANI dapat juga dikatakan putusan arbitrase internasional, seperti menyangkut pihak dengan kewarganegaraan, domisili, ataupun dasar hukum berbeda (hukum asing)<sup>2</sup>.

Dalam hal ini, Huala Adolf meninjau secara kritis keterbatasan pengertian tersebut dengan sebuah kasus hipotetis. Ada sebuah sengketa antara dua perseroan terbatas asal Indonesia yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Jepang dengan dua orang arbiter Indonesia dan satu arbiter Jepang<sup>3</sup>. Kemudian, putusan tersebut dibuat di Jakarta<sup>4</sup>. Apakah putusan tersebut masuk ke dalam putusan arbitrase internasional atau nasional?<sup>5</sup> Sesuai pengertian dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999, putusan tersebut dapat saja dikatakan putusan arbitrase nasional karena diputus di wilayah Indonesia, tetapi dapat juga disebut sebagai putusan arbitrase internasional karena diputus oleh lembaga arbitrase yang bukan berasal dari Indonesia<sup>6</sup>. Terlebih, ruang lingkup kedua dalam pasal *a quo* tidak memberikan kejelasan secara konkret ketentuan mana yang akhirnya memberikan klasifikasi putusan arbitrase internasional.

Implikasi ketidakjelasan ini mengarah pada apakah putusan tersebut dapat dimasukkan ke proses pengakuan dan pelaksanaan (Pasal 66) atau pembatalan putusan.

Kebingungan ini akan berpotensi tidak terjadi bilamana Indonesia mencontoh *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985*<sup>7</sup>. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU *a quo*, arbitrase internasional terbagi menjadi 3 (tiga) konteks: (a) ketika perjanjian, yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase, ditandatangani para pihak yang memiliki tempat usaha di negara berbeda; (b.1.) tempat dilaksanakannya arbitrase berada di luar negara dari tempat usaha para pihak; (b.2.) tempat dilaksanakannya kewajiban dari hubungan dagang dilaksanakan atau tempat terjadinya sengketa berada di luar negara dari tempat usaha para pihak; atau (c) para pihak sepakat bahwa sengketa mereka lebih dari 1 negara<sup>8</sup>. Dengan demikian, titik berangkatnya dari tempat dimana para pihak melakukan usahanya dan tidak sekadar melihat dimana dan oleh siapa putusan itu dibuat. Kasus hipotetis yang disampaikan oleh Adolf dapat disebut sebagai arbitrase internasional ketika ternyata berhasil teridentifikasi hal-hal lain di luar dimana putusan arbitrase itu dikeluarkan.

### III. PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TIDAK BERHASIL DIEKSEKUSI DI INDONESIA

#### A. Memahami Pengakuan dan Pelaksanaan di Indonesia

Ada dua hal yang menentukan efektivitas suatu putusan arbitrase internasional: pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan oleh suatu negara dimana

<sup>2</sup> Mutiara Hikmah, "Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-Undang Arbitrase)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41 (April-Juni 2011), hlm. 261.

<sup>3</sup> Huala Adolf, "Mengapa UU Arbitrase Internasional Fiji 2017 Dipuji? (Upaya Merevisi UU No 30 Tahun 1999)," *Bani Newsletter* 10, hlm. 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Indonesia, *Op.Cit.*

<sup>7</sup> Salah satu tujuan utama dari *Model Law* tersebut adalah untuk menyeragamkan praktik arbitrase internasional.

<sup>8</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 3.

permohonan pengakuan dan pelaksanaan diajukan. Pengakuan, dalam konteks ini, adalah suatu perbuatan mengakui (*to acknowledge*) eksistensi suatu validitas suatu putusan arbitrase internasional<sup>9</sup>. Sementara itu, pelaksanaan diartikan sebagai suatu perbuatan untuk menjalankan maupun melakukan apa yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan, yang telah dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kasus arbitrase internasional.

Dalam memahami pengakuan, ada dua hal yang perlu ditinjau: (1) siapa yang memberikan pengakuan; dan (2) apa dasar hukum dan syaratnya. Secara normatif, Pengadilan yang berwenang untuk menangani masalah tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“PN Jakpus”); akan tetapi, bilamana subjek yang berperkara adalah Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung (“MA”) berwenang untuk menanganinya<sup>10</sup>. Di sisi lain, pengakuan dari para pihak yang bersengketa juga harus ada di samping pengakuan dari negara yang kepentingannya lebih kepada pemberdayaan negara untuk mengeksekusi putusan.

Sementara terkait dasar hukum dan syarat, ada dua norma yang perlu ditinjau, yaitu Pasal 66 UU 30/1999 dan Article 5 *The New York Convention 1958* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Dalam norma pertama ada lima syarat secara kumulatif, yaitu: a. terikat pada suatu perjanjian; b. terdapat pada ruang lingkup hukum dagang; c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum; d. memperoleh eksekutor dari Ketua PN Jakpus; dan e. memperoleh eksekutor dari MA kemudian dilimpahkan kepada Ketua PN Jakpus jika Indonesia menjadi salah satu

pihak bersengketa. Berbeda halnya dengan *The New York Convention 1958*, syarat-syaratnya alternatif dengan situasi-situasi yang dapat membatalkan yang lebih banyak dibandingkan dengan Pasal 66 UU 30/1999<sup>11</sup>. Di antara keduanya, Pengadilan lebih menjadikan Pasal 66 UU 30/1999 sebagai dasar pengakuan atau penolakan.

Kemudian, dalam memahami pelaksanaan, hal utama yang perlu ditinjau adalah: siapa yang melaksanakan. Dalam konteks Pengadilan telah memberikan pengakuannya terhadap suatu putusan arbitrase internasional, pelaksanaannya dapat dibantu oleh juru sita sebagaimana yang telah ditentukan dalam Hukum Acara Perdata. Meskipun demikian, sebenarnya, secara prinsip keperdataan, selama para pihak memiliki itikad baik, para pihak tidak perlu meminta bantuan Pengadilan untuk membantu pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, pada banyak kasus, para pihak umumnya meminta hal tersebut agar eksekusi putusan dapat langsung dibantu dengan kekuatan negara padahal secara biaya akan jauh bertambah dan secara waktu akan lebih lama.

Dengan konteks di atas, kami menemukan beberapa putusan arbitrase internasional yang gagal diakui dan dilaksanakan di Indonesia.

## B. Contoh Kasus

*Pertama*, Kasus AAAN PLC melawan PT APM. SIAC mengeluarkan suatu putusan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa atas penanaman saham yang dilakukan keduanya pada sebuah stasiun televisi satelit bernama AN di Indonesia<sup>12</sup>. Putusan Arbitrase SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 (ARB/062/08/JL) tersebut kemudian didaftarkan pada PN Jakpus

<sup>9</sup> KBBI, “Arti Kata Pengakuan,” <https://kbbi.web.id/aku>, diakses 3 Januari 2022.

<sup>10</sup> Indonesia, *Op.Cit.*, Ps. 66.

<sup>11</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Recognition and Enforcement of the Foreign Arbitral Awards, United Nations Conference on International Commercial Arbitration (1958)*, hlm. 2, Ps. 5.

<sup>12</sup> Singapore International Arbitration Center, Putusan ARB/062/08/JL.

untuk diminta eksekuturnya<sup>13</sup>. Akan tetapi, pendaftaran eksekusi tersebut ditolak oleh PN Jakpus. Penolakan ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, karena substansi putusan *a quo* telah melanggar kedaulatan Indonesia karena mencampur tangani proses peradilan dan menentukan jalannya alur yurisdiksi<sup>14</sup>, dengan memerintahkan diberhentikan proses persidangan perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. agar PT APM mampu melakukan ganti rugi terhadap pihak AAAN<sup>15</sup>. Kedua, putusan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena dilihat dari jenisnya, yakni Putusan Provisi (*Interim Final Award*), putusan masih dapat diubah atau dibatalkan oleh Putusan Akhir (*Final Award*)<sup>16</sup>. Terakhir, dari sisi substansi, putusan *a quo* dianggap tidak lagi menyentuh hukum perdagangan, tetapi sudah memasuki ranah hukum perdata<sup>17</sup>.

Kedua, Kasus Pertamina dan PT PLN melawan KBC LLC. Kasus ini diawali dengan Pertamina, PLN, dan KBC yang menjalin dua buah perjanjian kontrak, yakni *Joint Operation Contract* (JOC) dan *Energy Sales Contract* (ESC)<sup>18</sup>. Di dalam kedua kontrak tersebut, tertera klausula arbitrase yang menyatakan bahwa jika perselisihan terjadi, akan diselesaikan

dengan arbitrase dengan bantuan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID)<sup>19</sup>. Sengketa kemudian timbul ketika krisis moneter melanda dan menyebabkan beberapa proyek mengalami penangguhan, termasuk JOC, akibat dikeluarkannya Keppres 39/1997 dan Keppres 5/1998<sup>20</sup>. Dalam sidang arbitrase yang dilakukan, Pertamina mengalami kekalahan<sup>21</sup>.

Tidak terima atas hal tersebut, Pertamina mengajukan pembatalan putusan *a quo* pada PN Jakpus. Terhadap pengajuan tersebut, PN Jakpus mengabulkannya atas dasar ketertiban umum yang sesuai dengan Pasal 66 huruf c UU 30/1999<sup>22</sup>. Menanggapi hal tersebut, MA melakukan peninjauan kembali untuk menyatakan sikapnya bahwa PN Jakpus tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase<sup>23</sup>. Tindakan ini dilakukan agar MA dapat memperjelas pendiriannya serta memberikan preseden baik dalam menimbulkan kepastian hukum atas pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia. Meskipun demikian, sampai saat ini, KBC juga belum dapat menikmati hasil kemenangannya karena pihak yang kalah tidak kunjung melaksanakan putusan MA *a quo*<sup>24</sup>.

<sup>13</sup> Mutiara Hikmah, "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network PLC," *Jurnal Yudisial* 5 (April 2012), hlm. 74.

<sup>14</sup> Zulkiflar Judge, "Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 Tahun 2008 (ARB062/08JL))," *Lex Jurnalica* 14 (Desember 2017), hlm. 145.

<sup>15</sup> Mutiara Hikmah, *Op.Cit.*, hlm. 75. Perkara *a quo* merupakan pendaftaran gugatan PMH yang diajukan PT APM ke PN Jakarta Selatan. Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 891/K/Pdt.Sus/2012, hlm. 12.

<sup>16</sup> Zulkiflar Judge, *Op.Cit.*, hlm. 136.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>18</sup> Noah Rubins, "The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia," *American University International Law Review* 20 (2005), hlm. 374.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 375.

<sup>20</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah Badan Usaha Milik negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara*, Keppres No. 39/1997 dan *Keputusan Presiden Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47/1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali*, Keppres No. 5/1998.

<sup>21</sup> Noah Rubins, *Op. Cit.*, hlm. 377.

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 86/Pdt.G./2002/PN.JKT.PST.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 444 PK/Pdt/2007.

<sup>24</sup> Panusunan Harahap, "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7 (Maret 2018), hlm. 129.

*Ketiga*, Kasus Bankers Trust Company (BT) melawan PT Mayora Tbk (Mayora). Penyelesaian sengketa antara kedua pihak awalnya dikeluarkan oleh sebuah putusan dari LCIA, yang memutuskan bahwa Mayora mengalami kekalahan<sup>25</sup>. Ketika BT mengajukan permohonan terhadap eksekusi atas putusan Arbitrase London, permohonan ini ditolak oleh Ketua PN Jakpus melalui putusan No. 001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST *juncto* 02/Pdt.P/2000/PN.JKT.PST. Hal ini didasari dengan alasan bahwa sedang berjalan proses pengadilan di PN Jaksel untuk mengatasi kasus yang sama, sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap<sup>26</sup>. PN Jakpus mengatakan bahwa, acara pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (yakni putusan arbitrase LCIA), harus ditunda sampai putusan PN Jaksel telah memiliki kekuatan hukum tetap<sup>27</sup>. Alasan tersebut kemudian lebih lanjut ditafsirkan sebagai pelanggaran dari “ketertiban umum” karena jika putusan arbitrase LCIA masih menunggu putusan PN Jaksel, maka hal tersebut dapat menghapuskan perjanjian pokok para pihak<sup>28</sup>. Sehingga, jika putusan dari Arbitrase London dieksekusi, akan dianggap membingungkan dan melanggar ketertiban umum. BT berusaha untuk mengajukan kasasi terhadap MA, namun ditolak melalui Penetapan MA No. 02K/EX'r/Arb.Int/Odt/2000.

*Keempat*, Kasus E.D & F.Man (Sugar) LTD melawan YH. Kasus ini diawali dengan kerja sama yang dijalin antara ED & F.Man (Sugar) LTD dari Inggris bersama YH perihal jual beli gula pasir<sup>29</sup>. Kedua pihak membuat suatu kontrak jual beli sebanyak 400.000 metrik ton gula pasir<sup>30</sup>. Namun, karena harga gula internasional saat itu mengalami kontraksi, YH selaku perantara Badan Urusan Logistik (Bulog) membatalkan kontrak tersebut, yang menandakan pembatalan pembelian gula oleh Bulog<sup>31</sup>. Tindakan ini dirasa merugikan pihak ED & Man (Sugar) LTD sehingga mereka mengajukan gugatan ke LCIA, yang berakhir pada kekalahan YH. Akan tetapi, YH tidak ingin secara sukarela menaati putusan tersebut, sehingga ia melakukan pengajuan permohonan pembatalan kontrak tersebut ke PN Jakpus. Adapun alasan yang dikemukakan YH adalah bahwa kontrak tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, yakni Keppres No. 30 Tahun 1970 *juncto* Keppres No. 39 Tahun 1978. Kedua regulasi tersebut menyatakan pelarangan tindakan impor gula pasir secara perorangan ke negara Indonesia, kecuali Bulog<sup>32</sup>.

Oleh sebab itu, PN Jakpus menerima gugatan dari YH dan menyatakan bahwa perjanjian jual beli yang memuat klausul arbitrase dinyatakan cacat dan melanggar peraturan di Indonesia. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah

<sup>25</sup> Lu Sudirman, “Penerapan Putusan Arbitrase Internasional: Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Acara di Indonesia,” *Journal of Judicial Review* 28 (2016), hlm. 65. Lihat pula *The Rules of The London Court of International Arbitration* tahun 1999.

<sup>26</sup> Gugatan tersebut diajukan oleh Mayora terhadap PN Jakarta Selatan dan kemudian berhasil dimenangkan olehnya melalui Putusan No. 46/Pdt.G/1999.

<sup>27</sup> Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)* (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI), hlm. 229.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni, “Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional dan berbagai Permasalahannya,” *Jurnal IUS* 2 (Desember 2014), hlm. 583.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Perubahan Pelaksanaan Pungutan Cess Atas Barang-Barang Yang Diekspor*, Keppres No. 30/1970 dan *Keputusan Presiden Tentang Badan Urusan Logistik*, Keppres No. 39/1978.



Agung melalui MA RI No. 1203K/Pdt/1990 *juncto* Perdata No.736/Pdt/G/VI/1998/PN.JKT.PST *juncto* PT JKT No. 485/Pdt/1989/PT DKI. Secara eksplisit, putusan tersebut menyatakan bahwa karena perjanjian pokok dianggap batal demi hukum, maka klausul arbitrase yang terkandung pada perjanjian tambahan di dalamnya juga ikut mengalami pembatalan. Hal ini menyebabkan, putusan arbitrase yang dijalin sudah tidak lagi mengikat kedua pihak. Dengan demikian, kasus ini digolongkan sebagai putusan arbitrase internasional yang melanggar ketertiban umum dan oleh karenanya mengalami perjanjian batal demi hukum, sehingga tidak diakui dan otomatis tidak dapat dilaksanakan.

*Kelima*, Kasus PT. SA vs Vinmar Overseas Ltd dan *The American Arbitration Association (AAA)*. Kasus ini diawali dengan Putusan Arbitrase dalam Perkara No. Re. : 50 181 T 00101 08 yang dikeluarkan oleh AAA antara Vinmar Overseas dan PT. SA yang secara implisit menyatakan kekalahan PT. SA karena tertera kewajibannya untuk membayar sejumlah uang akibat kerugian yang dialami<sup>33</sup>. Tidak terima atas hal tersebut, PT. SA mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional disertai alasannya terhadap PN Jakpus<sup>34</sup>. Putusan tersebut menyertakan bantahan dari pihak Vinmar Overseas atas alasan gugatan PT. SA, berikut Eksepsi<sup>35</sup>. Setelah menimbang keduanya, PN Jakpus mengakhiri putusan tersebut dengan menolak Eksepsi Vinmar

Overseas dan gugatan PT. SA secara keseluruhan<sup>36</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa PN Jakpus menolak pembatalan pelaksanaan putusan AAA yang diajukan PT. SA.

Belum kerap menyerah, PT. SA mengajukan kasasi terhadap MA atas putusan *a quo*. Namun, permohonan kasasi tetap diakhiri dengan kekalahan PT. SA, yang mana MA menolaknya<sup>37</sup>. Atas penolakan tersebut, PT. SA tetap mengajukan Peninjauan Kembali terhadap MA. Akan tetapi, PT. SA tetap dihadapi oleh kekalahannya yang ketiga dengan penolakan permohonan Peninjauan Kembali oleh MA<sup>38</sup>. Secara sederhana, dasar penolakan PN Jakpus dan MA yakni dalil PT. SA dianggap tidak terbukti dan tidak beralasan sehingga tidak dapat dibenarkan<sup>39</sup>. Bahkan, putusan *a quo* tidak hanya mengalami penolakan pengajuan pembatalan, tetapi juga memperoleh pengakuan dari MA. Tertera dalam salah satu pertimbangan hukumnya, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Vinmar Overseas, putusan AAA diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah RI<sup>40</sup>. Namun, sampai saat ini, putusan *a quo* belum turut mengalami pelaksanaan. Hal ini karena, dari ketiga putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakpus dan MA, tidak ada instruksi pernyataan pelaksanaan di Indonesia di samping tidak ada itikad baik dari PT. SA untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, kasus ini dianggap bahwa putusan *a quo* telah diakui oleh otoritas pengadilan di Indonesia, namun tidak dilaksanakan.

<sup>33</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 271/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, hlm. 2.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 3-17.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 18-37.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>37</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 268 K/Pdt.Sus/2012, hlm. 44. 1

<sup>38</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 88 PK/Pdt.Sus-Arbit/2014, hlm. 44.

<sup>39</sup> Lebih lanjut dilihat pada Putusan No. 271/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, hlm. 55., Putusan No. 268 K/Pdt.Sus/2012 hlm. 43., dan Putusan No. 88 PK/Pdt.Sus-Arbit/2014, hlm. 43.

<sup>40</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 268 K/Pdt.Sus/2012, hlm. 44. Tertera pula secara implisit dalam putusan PK bahwa MA mengakui putusan *a quo* karena membantah alasan dari PT Sumi Asih atas kekeliruan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa putusan AAA dapat dilaksanakan. Lihat pada Putusan No. 88 PK/Pdt.Sus-Arbit/2014, hlm. 43.

#### IV. Faktor-Faktor Ketidakberhasilan

Deskripsi beberapa putusan di atas sejalan dengan hipotesis kami di awal. Ada dua faktor utama dari ketidakberhasilan pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia: norma dan manusia. Masing-masing faktor memiliki komplikasi yang berbeda-beda.

##### 1. Faktor Norma

Dalam konteks hukum, norma adalah dasar dari tindakan hukum. Pengadilan juga harus mendasarkan putusan pengakuan dan penolakan dari sebuah atau lebih norma, khususnya dari UU 30/1999. Ada beberapa isu dalam norma *a quo* yang terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Isu pertama adalah kekaburan frasa “ketertiban umum” dalam Pasal 66 huruf c UU 30/1999<sup>41</sup>. Ada persoalan definisional. Penjelasan Pasal 66 huruf c UU 30/1999 tidak memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai: apa yang dimaksud dengan ketertiban umum, situasi-situasi apa yang dapat dikategorikan bertentangan dengan ketertiban umum, mengapa Peradilan Umum dapat menentukan bahwa suatu keadaan bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam banyak kasus, dasar pembatalannya adalah pasal 66 huruf c ini. Di dalam *The New York Convention 1958*, juga ditemukan frasa kabur seperti demikian, yakni *public policy*<sup>42</sup>.

Dalil ketertiban umum juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga peradilan di Indonesia untuk menolak eksekutur arbitrase asing pada putusan-putusan yang merugikan pihak lokal. Keadaan ini dapat terlihat pada Kasus Pertamina dan PLN melawan KBC, serta Kasus BT melawan Mayora. Dalam kedua kasus tersebut, pihak Indonesia mengalami kekalahan dalam putusan arbitrase dan keduanya sama-sama mengajukan pembatalan eksekutur ke PN Jakpus.

Kemudian, respon dari PN Jakpus menerima gugatan yang diajukan karena alasan ketertiban umum. Namun, tidak dispesifikasikan lebih lanjut mengenai ketertiban umum itu sendiri. Hal ini menunjukkan keadaan abu-abu terhadap apa itu ‘ketertiban umum’ yang ingin dilindungi oleh masing-masing kasus. Secara eksplisit, istilah ‘ketertiban umum’ justru dijadikan sebuah pintu keluar bagi para lembaga peradilan di Indonesia untuk mencari alasan untuk menolak suatu putusan. Ironisnya, syarat-syarat yang tertera pada Pasal 66 UU 30/1999 justru melonggarkan sifat *final* dan *binding* yang dimiliki oleh suatu putusan arbitrase sebagai prinsip umumnya.

Pertanyaannya: bagaimana konteks frasa “ketertiban umum” tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 66 UU 30/1999? Jika melihat konteks saat dibuatnya UU *a quo*, Indonesia masih berada dalam masa-masa krisis pasca krisis moneter. Ekonomi Indonesia sedang mengalami kebangkrutan, dan pastinya berimplikasi kepada perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak asing. Wanprestasi menjadi tidak terelakkan, sehingga dapat memposisikan negara dalam keadaan yang semakin tidak baik. Alhasil, putusan arbitrase internasional perlu diperiksa lebih dahulu apakah bertentangan dengan kepentingan ini, seperti dalam kasus-kasus yang telah disebutkan di atas meskipun konteks ini cenderung merugikan pihak asing.

Isu kedua terkait dengan perbedaan keberlakuan pengenyampingan atau penolakan (*setting aside*) dan pembatalan dalam konteks putusan arbitrase internasional. Ada ketidakjelasan ruang lingkup keberlakuan Pasal 70 UU *a quo*. Dalam beberapa kasus yang dijelaskan di atas, pembatalan dapat dikenakan terhadap putusan arbitrase internasional. Pertamina dan begitupun PN Jakpus menggunakannya untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase

<sup>41</sup> Kekaburan norma merupakan keadaan dimana norma sudah terbentuk dan berlaku, namun tidak memiliki arti yang jelas atau norma menimbulkan multitafsir sehingga bersifat kabur dan tidak jelas.

<sup>42</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Op.Cit.*

internasional walaupun MA kemudian menganulir hal tersebut. Pertanyaannya adalah: apa dasar kewenangan Pengadilan dalam membatalkan sebuah putusan dari lembaga arbitrase internasional yang tidak memiliki hierarkisme satu sama lain baik itu secara struktural maupun produk hukumnya? Secara umum, pembatalan seharusnya hanya dapat dikenakan atas putusan arbitrase nasional sebagaimana yang disampaikan oleh MA dalam kasus KBC.

## 2. Faktor Manusia

Sebuah norma yang kabur akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan suatu norma. Apalagi bilamana sedari awal pelaksanaannya juga bermasalah, norma yang kabur tersebut pun akan menghasilkan suatu implikasi yang lebih bermasalah. Terkait dengan faktor manusia, ada dua yang perlu ditelusuri: (1) Pengadilan; dan (2) para pihak yang bersengketa.

Pengadilan adalah faktor manusia pertama dalam putusan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Interpretasinya terhadap norma dan metode dalam mengimplementasikan interpretasinya tersebut berimplikasi kepada putusan yang dibuatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Oliver Wendel Holmes: pengalaman-pengalaman hakim akan berpengaruh besar terhadap bagaimana suatu norma akan diimplementasikan<sup>43</sup>. Dalam berbagai kasus dimana pihak yang berasal dari Indonesia mengalami kekalahan, kita menemukan bahwa ada semacam tendensi melindungi kepentingan nasional dari Pengadilan yang kemudian didasarkan pada alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Akhirnya, kepentingan personal yang bukan berasal dari Indonesia - padahal telah dirugikan - menjadi tidak dipedulikan sama sekali terlepas dari apakah

kerugian tersebut betul-betul berasal dari pihak yang berasal dari Indonesia.

Bahkan, dalam beberapa kasus di atas, ditemukan bahwa Pengadilan mendasarkan penolakannya pada alasan-alasan yang tidak tercantum di dalam syarat-syarat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional asing. Padahal, prinsip universalnya adalah bahwa putusan arbitrase harus bersifat serta-merta dan mengikat. Jikalau pun dikehendaki adanya suatu hal-hal yang bisa menyebabkan pengenyampingan eksekusi putusan, hal-hal tersebut pun harus bersifat definitif dan sangat terbatas<sup>44</sup>. Cara berpikir Pengadilan pun juga harus bersifat demikian.

Di sisi lain, dalam setiap kasus-kasus di atas, ditemukan bahwa titik awal dari pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebenarnya berada di tangan para pihak yang bersengketa. Dalam konteks keperdataan atau privat, meminta bantuan alat perlengkapan negara untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan adalah sebuah opsi. Bilamana masing-masing pihak sedari awal membuat perjanjian atas dasar itikad baik ketika membuat klausul arbitrase, para pihak tersebut seharusnya secara sadar dan sukarela menjalankan apa yang diputuskan oleh arbitrase yang ditentukan.

Berdasarkan pengamatan kami, itikad baik adalah sebuah orientasi untuk memecahkan persengketaan dengan dua landasan: (1) kebenaran; (2) keadilan; dan (3) kejujuran. Ada tiga implikasi dari eksistensi prinsip ini. Implikasi pertama adalah bahwa tujuan memasukkan perkara ke arbitrase adalah untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas apa secara adil dan proporsional, bukan untuk mencari menang dan mengalahkan lawan sengketa secara maksimal (sebelum ber-arbitrase). Implikasi kedua adalah bahwa

<sup>43</sup> Oliver Wendell Holmes Jr., *The Common Law*, (Boston: Little, Brown, and Company, 1881).

<sup>44</sup> Jonathan Cotton dan Caroline Edwards, "Just how final is final and binding", *Practical Law UK Articles* (Maret 2007), hlm. 8.

pembuktian tidak dilakukan dengan cara pilih-pilih fakta dan argumentasi mana yang menguntungkan dirinya, tetapi dengan secara jujur dan rela dalam mengungkap semua kebenaran meskipun tidak menguntungkan dirinya (saat berarbitrase). Implikasi ketiga, setelah putusan telah dijatuhkan, masing-masing secara sukarela dan cepat melaksanakan putusan tersebut meskipun tanpa perintah pengadilan.

Pertanyaan selanjutnya adalah: mengapa diperlukan itikad baik dalam berarbitrase? Dalam hal ini, kita dapat melihatnya dari dua sisi. Dari sisi pihak yang bersengketa, ada tiga nilai penting. Pertama, bila salah satu menerapkan prinsip tersebut, lebih terbuka kemungkinan di pihak lain untuk menerapkannya juga. Kedua, bila kedua pihak menerapkannya, proses penyelesaian sengketa tidak berada dalam nuansa *adversarial*, tetapi dalam kekeluargaan dan kejujuran. Ketiga, dalam pelaksanaan putusannya,

para pihak yang berarbitrase tidak perlu berlama-lama lagi dengan meminta eksekusinya melalui pengadilan.

Meskipun demikian, dalam beberapa putusan yang telah ditelusuri, seperti kasus KBC dan PT SA dapat dilihat bahwa meskipun pengajuan penolakan putusan arbitrase internasional telah ditolak oleh peradilan umum di Indonesia, pelaksanaannya pun masih saja tidak dilakukan oleh pihak yang kalah. Salah satu kasus yang berhasil ditelusuri adalah bahwa pihak yang kalah merupakan badan yang di dalamnya negara memiliki kepentingan. Konteks ini menyebabkan kesulitan bagi alat perlengkapan negara yang hendak melakukan eksekusi terhadap badan tersebut. Dengan kata lain, sedari awal, pihak yang kalah tersebut memang tidak memiliki orientasi untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan sengketa, tetapi agar menang dalam sengketa.

## Author's Biography



### Muhamad Dzadit Taqwa, S.H., LL.M.

Memperoleh gelar sarjana (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2018. Gelar magister hukumnya (LL.M.) diperoleh di University of Melbourne pada tahun 2020 dengan bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Saat ini, Dzadit menjadi bagian dari Tim Pengajar Dasar-Dasar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping mendalami hukum arbitrase, Dzadit juga sedang meriset dan menulis jurnal dan buku terkait isu-isu konstitusional seperti hak asasi manusia dan dasar-dasar ilmu negara.



### Maria Jasmine Putri Subiyanto

Jasmine adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di tahun pertamanya, Jasmine mampu membuktikan kerja keras dan prestasinya dalam bidang akademis, sebagai salah satu peraih Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi (3,88/4.0) di angkatan 2021. Penelitian dan penulisan adalah aktivitas utama saat ini di samping menjalani perkuliahan. Tidak hanya fokus dalam persoalan-persoalan arbitrase, Jasmine juga sedang mendalami isu-isu hukum bisnis lainnya seperti perlindungan data pribadi dan hak privasi.

# MED-ARB : HARAPAN BARU DUNIA ADR INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE

Aryoputro Nugroho

## ABSTRACT :

*The notion of dispute resolution by using mediation and arbitration as global Alternative Dispute Resolution (“ADR”) apparently has some similarity with the concept of “Musyawarah untuk Mufakat” (“Deliberation act for Consensus”) where inherently has been part of Indonesia’s belief in term of value and nation characteristic. The global ADR Approach and the philosophy of “Musyawarah untuk Mufakat” have been expressed in a form of regulations in Indonesia. Conflict is part of our society daily life, the manifestation of conflict arises due to social interaction or the implementation of written agreements. As we know the parties may resolve the dispute by referring to what is written in the contract either through a district court or arbitration. One of the latest developments of arbitration process is by combining the benefits of mediation and arbitration in a dispute resolution process or as also known as Hybrid Arbitration or Med-Arb.*

Indonesia merupakan negara plural dengan mempunyai keragaman budaya, suku, kepercayaan dan bahasa. Suatu bentuk keberagaman negara kepulauan terbesar di dunia ini berada di daerah Asia Tenggara. Negara dengan salah satu kebudayaan timur terbesar selain China. Indonesia bisa kuat dan bersatu karena adanya nilai-nilai masyarakat sebagai jati diri bangsa. Salah satu nilai yang dimiliki negara ini adalah musyawarah. Sebagai suatu nilai jati diri turun-temurun dari leluhur-leluhur kita sejak berabad-abad lalu, musyawarah telah menjadi nilai yang kebetulan menjadi nilai yang bisa senyawa dengan nilai global pada perspektif penyelesaian sengketa yaitu *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, di antaranya adalah Mediasi dan Arbitrase yang mulai terkenal terminologinya sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam kondisi keberagaman ini, banyak situasi yang menghadapkan para warga negara Indonesia harus bertemu dengan adanya perbedaan-perbedaan baik itu yang bersifat nilai, pandangan, kultur dalam kehidupan

sehari hari dalam hal bermasyarakat termasuk dalam menjalani kegiatan usaha di bawah perjanjian baik pada skala nasional maupun global. Pada perbedaan-perbedaan yang bersinggungan ini ada yang bisa selesai di musyawarah ada juga yang berujung kepada konflik atau sengketa.

Konsep dari konflik sebenarnya sudah setua peradaban manusia itu sendiri. Adegan dari konflik secara historis dapat ditelusuri sejak zaman perjanjian lama. Tindakan konflik memberikan para penyair Yunani dan Romawi suatu plot yang kaya. Diplomasi Renaissance<sup>1</sup> ditantang oleh meningkatnya konflik internasional. Konflik regional dan perjuangan nasional pada saat itu dikendalikan dengan hati-hati oleh sistem tatanan dunia perang dingin, serta dimanipulasi oleh kaum protagonis untuk mencapai tujuan mereka. Konflik telah menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan besar dalam tatanan dunia pasca perang dingin dan hingga saat ini konflik tetap menjadi inti dari politik, hubungan internasional dan manusia serta interaksi politik dan sosial pada umumnya<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Diplomasi Renaissance adalah adalah sebuah era perkembangan diplomasi pada abad ke 14 yang menekankan kepada pentingnya *national interest* masing-masing aktor internasional yang telah melepaskan diri dari interest yang dimiliki oleh Gereja dan Kepausan.

<sup>2</sup> Irena Sargsyan, *International Mediation in Theory and Practice : lessons of Nagorno – Karabakh*, ACNIS Academic Council. *The concept of conflict is as old as humanity. Scenes of conflict are traced back to the Old Testament. Acts of conflict provided antique Greek and Roman poets with rich plots. Renaissance diplomacy was challenged by upsurge of international conflicts. Regional conflicts and national struggles were kept under careful control by the Cold War’s system of world order, as well as were manipulated by protagonists to serve their goals. Conflict has been a driving force for major changes in the post–Cold War world order and up to today conflict remains at the core of politics, international and human relations, as well as any political and social interaction in general – hal 2*

**Konflik** menurut definisi Coser adalah sebagai berikut : *“Conflicts Involve struggles between two or more people over values, or competition for status, power or scarce resources”* (Coser, dikutip oleh Moore, 1996). Jika konflik itu telah nyata (*manifested*), maka itu disebut sengketa (Moore, 1996:17) <sup>3</sup>.

**Dampak sosial dari konflik** adalah terjadinya kerenggangan sosial di antara warga masyarakat, termasuk hambatan kerja sama di antara mereka (Bevan, 1992: 1-2)<sup>4</sup>. Sejarah kemanusiaan telah menunjukkan bahwa hadirnya konflik kepentingan antara manusia adalah alasan atas keberadaan. Artinya, bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk meminimalisir konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat agar ketertiban dan kedamaian bisa dicapai. Untuk mengatasi atau menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat secara garis besar dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti : 1) Toleransi 2) Penghindaran; 3) Paksaan; 4) Negosiasi; 5) Mediasi; 6) Arbitrase; 7) Adjudikasi. Pilihan-pilihan dari metode ini akan bergantung pada budaya, nilai-nilai dan tujuan akhir dari para pihak. Di dalam kehidupan sosial yang mana ketertiban diatur oleh hukum, sudah tentu adanya kekerasan harus dihindari. Adanya konflik di antara para pihak tidak selalu harus negatif atau destruktif. Dengan demikian adanya solusi atas konflik adalah suatu hal yang harus dikelola untuk mencapai hasil yang terbaik bagi keuntungan seluruh pihak. Maka dari itu, adanya penyelesaian suatu sengketa adalah salah satu aspek hukum yang sangat penting untuk suatu negara berdasarkan

hukum dengan tujuan ketertiban dan kedamaian<sup>5</sup>.

Abraham Lincoln ketika menjadi seorang advokat pada masa perang Amerika Serikat sering mereferensikan dirinya sebagai juru damai (*“Peacemaker”*). Lincoln dan para advokat pada masanya sering memilih menggunakan penyelesaian secara mediasi sebagai oposisi dari litigasi. Lincoln mengklaim bahwa *“as a peacemaker the lawyer has a superior opportunity of being a good man”*. Nasihat Lincoln telah melampaui batas ruang sidang dan sengketa hukum tradisional pada masanya. Perdamaian melalui mediasi dapat berhasil diterapkan pada berbagai macam perselisihan hukum, bisnis dan pribadi. Banyak yang menyimpulkan bahwa perdamaian melalui mediasi dapat berhasil diterapkan pada berbagai macam perselisihan hukum, bisnis dan pribadi. Banyak yang menyimpulkan bahwa menjadi *peacemaker* adalah panggilan tertinggi dalam profesi hukum dan panggilan tertinggi dalam hidup itu sendiri<sup>6</sup>.

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai itu sendiri juga telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Masyarakat

<sup>3</sup> Prof DR Maria S.W Sumardjono, SH., MCL., MPA., DR. Nurhasan Ismail SH., M.SI., Isharyanto SH., MH, Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan ADR di bidang Pertanahan) – Kompas – hal 2

<sup>4</sup> Ibid hal 3

<sup>5</sup> DR. Luh Putu Sudini, S.H., M.Hum, *Mediation in the Settlement of Business Disputes in Indonesia* 1 Faculty of Law Warmadewa University Denpasar. *The history of mankind shows that there is always conflict of interest between one human to another, because the reason d’etre law is conflict of human interest. It means that the aim of the law is to omit or at least to minimize the conflict or the disputes which occurs in the society, so that the order and peace can be reached. To overcome or resolve the disputes, in the society can be done in some ways, such as : 1) lumping if; 2) avoidance; 3) coercion; 4) negotiation; 5) mediation; 6) arbitration; 7) adjudication. The choice of the methods depend on the culture, values and goals of the parties. In the social life which is in order and regulated by law, of course the use of violence and vigilantism would be avoided. The conflict that occurs between the parties is not always negative, thus the solution must be managed well to get the best results for the benefit of both parties. Therefore, the settlement of disputes is one of the legal aspects that are important in a country based on law, for the creation of order and peace* - Hal 43

<sup>6</sup> Richard e Custin, *The Importance of Mediation and Peacemaking in Law and business*, university of san diego, hal 2

Indonesia, sebagaimana masyarakat lainnya di dunia, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus menerus, tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya<sup>7</sup>.

Selain hadirnya falsafah bernama musyawarah sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai dan beradab, sistem negara Indonesia juga mempunyai instrumen norma dan konstitusi hukum yang sifatnya mengatur para masyarakat dalam menjalankan kehendak dan perbuatan-perbuatannya di kehidupan sosial. Salah satu tujuan norma dan hukum pada suatu negara itu sendiri adalah untuk memberikan pembatasan-pembatasan tindakan sesuai standar berperilaku dalam bermasyarakat supaya harmoni dan kesinambungan antar individu satu dengan yang lain dapat tercipta. Berbicara dalam konteks musyawarah untuk mufakat, maka kita membicarakan juga suatu metode cara penyelesaian termasuk cara bersikap untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan kaidah-kaidah dan *mindset* ADR. Dengan tidak lagi menggunakan paradigma posisional egosentris hitam putih akan tetapi dengan menurunkan gerbang arogansi dan menuju kepada kolaborasi konstruktif terhadap pihak-pihak yang bersengketa untuk menuju solusi bersama baik itu sebagai pihak dalam musyawarah/negosiator, atau baik dengan menggunakan Mediator maupun pada proses Arbitrase sekalipun.

Hukum dan moral dalam aspek tertentu memiliki kesamaan, kedua norma ini pada dasarnya sama sama mengatur aspek internal dan eksternal dari perilaku manusia. Perbedaan di antara keduanya, tidaklah berkaitan dengan perilaku yang diwajibkan kepada manusia oleh norma dari dua tatanan tersebut. Perbedaan antara keduanya juga tidak dapat didasarkan hanya pada penciptaan dan penerapan norma-normanya<sup>8</sup>.

Bangsa Indonesia, paling tidak secara normatif dan historis, juga dapat dipandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsensus dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dalam beberapa masyarakat adat dapat dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan pentingnya pendekatan konsensus atau mufakat dalam penyelesaian persoalan. Dalam masyarakat Minangkabau contohnya ditemui ungkapan "*Bulek air dek Pambuluh, bulek kato dek mufakat*" (bulat air karena bambu, bulat kata karena mufakat). Ungkapan ini mengandung arti bahwa sesuatu masalah dapat diselesaikan dengan cara mufakat para pihak yang hadir dalam sebuah forum. Bahkan para pendiri negara Indonesia memiliki keyakinan bahwa pendekatan musyawarah mufakat merupakan nilai luhur bangsa yang kemudian mengaktualisasikannya sebagai cara pengambilan keputusan politik tingkat nasional sebagaimana dirumuskan dalam sila ke-4<sup>9</sup>.

Beberapa variasi dari musyawarah untuk mufakat di antara para pihak itu sendiri adalah dengan mediasi dengan menggunakan seorang mediator yang bersifat tidak memihak (*impartial*) di mana *output* akhir kesepakatan atau kerberhasilannya berada di para pihak. Sedangkan variasi lainnya adalah dengan menggunakan Arbiter dalam proses arbitrase yang sifatnya memutuskan untuk para pihak yang sedang bersengketa.

Menurut definisi peraturan-peraturan di Indonesia, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator<sup>10</sup>. Sedangkan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa<sup>11</sup>.

Bahwa salah satu perkembangan terkini dari

<sup>7</sup> Prof DR Syahrizal Abbas, Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional, Prenada Media Grup – hal 284

<sup>8</sup> Prof DR. Khudzaifah Dimiyati, SH., Kelik Wardiono, SH, MH. Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum : Basis epistemologis pure theory of Hans Kelsen. Genta Publishing – hal 17

<sup>9</sup> Prof DR Takdir Rahmadi SH,LLM, OP.CIT – hal 43

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat 1 undang undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

proses arbitrase baik yang terjadi di lembaga arbitrase internasional termasuk dalam negeri adalah adanya konsep penggunaan kombinasi proses Med-Arb dalam pelaksanaan proses arbitrase dan atau mediasi.

Med-Arb adalah suatu proses resolusi atas sengketa yang mengkombinasikan mediasi dan arbitrase. Pada awalnya, para pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan penyelesaian (“*Settlement*”) melalui mediasi. Namun apabila terdapat beberapa isu yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, seorang arbiter (pihak yang sama bertindak sebagai mediator) akan bertindak sebagai pemutus bagi para pihak<sup>12</sup>.

Dengan menggabungkan keunggulan pada kedua proses penyelesaian sengketa ini maka hal tersebut dipercaya bisa memberikan suatu tingkat kepuasan dari pemohon ataupun termohon dalam konteks solusi penyelesaian. Solusi yang dimaksud disini adalah suatu agenda-agenda permasalahan yang diselesaikan di forum arbitrase baik diselesaikan secara mediasi dengan *output* berupa kesepakatan dengan dibantu Mediator, penyelesaian masalah dengan cara diputuskan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter dengan *output* berupa suatu putusan arbitrase atau dengan cara Med-Arb dengan menggabungkannya dalam proses. Pada intinya, kedua proses tersebut keduanya sama-sama menggunakan peran dari pihak ketiga yang bisa bertindak sebagai Arbiter dan Mediator atau bertindak terpisah satu sebagai mediator dan satu lagi sebagai arbiter yang sama-sama independen namun saling berkolaborasi dalam penyelesaian sengketa dengan menutup kekurangan satu sama lain untuk kepentingan resolusi terbaik dari para pihak.

Arbitrase dan mediasi itu sebenarnya berbeda dalam hal proses dan dalam ruang lingkup tujuan. Perbedaan fundamental dari keduanya terdapat dari siapa yang membuat keputusan akhir – apakah dari pihak ketiga ataupun dari para pihak itu sendiri. Dalam arbitrase tradisional, seorang pihak ketiga melaksanakan suatu proses adjudikatif serupa dengan sidang pengadilan biasa untuk mencapai keputusan berdasarkan hukum dari kontrak (Henry 396-97). Arbiter mendengar argumentasi yang disajikan oleh para pihak, menerima saksi, mendengarkan saksi yang dipanggil oleh para pihak, dan tidak mengemukakan keberpihakan atas kepentingan masalah kecuali diminta oleh para pihak (Bartel 664). Sebagai proses adjudikatif, arbitrase menekankan kemampuan dari setiap pihak untuk merepresentasikan informasi faktual (bukti) dan menunjukkan standar relevansi supaya pihak ketiga (arbiter) dapat memberikan keputusan obyektif berdasarkan prinsip dan kriteria yang diatur oleh kontrak, hukum, kebijakan dan praktek kebiasaan<sup>13</sup>.

Med-Arb adalah suatu perkembangan alami dari trend ini. Dalam atmosfir penyelesaian sengketa di mana mediasi dan arbitrase terjadi secara berurutan, adalah masuk akal bagi proses ini untuk menggunakan pihak netral untuk menjalani kedua fungsi tersebut. Apalagi dalam Med-Arb ini dijalankan sesuatu proses model mediasi yang berpusat pada hukum. Terdapat suatu ekspektasi kepada mediator untuk bisa mahir untuk merumuskan strategi penyelesaian optimal berdasarkan norma hukum dan teknis praktek industri. Pada konteks ini, mediator akan mempunyai kekuatan mempengaruhi (*persuasion*) yang luar biasa berdasarkan otoritas “ahlinya” untuk mengevaluasi kemungkinan hasil kasusnya

<sup>12</sup> Tersedia di <http://www.crdscc-sdrcc.ca/eng/dispute-resolution-med-arb#:~:text=Med%2F%20is%20a%20dispute,that%20combines%20mediation%20and%20arbitration.&text=If%20there%20are%20issues%20that,a%20decision%20for%20the%20parties> : *Med/Arb is a dispute resolution process that combines mediation and arbitration. Initially, the parties try to reach a settlement through mediation. If there are issues that are not resolved through mediation, an arbitrator (the same person who acted as mediator) makes a decision for the parties.*

<sup>13</sup> Mark Batson Baril and Donald Dickey MED-ARB: The Best of Both Worlds or Just A Limited ADR Option?, *Arbitration and mediation are different processes with different purposes. The fundamental difference lies in who makes the final decision – a neutral third party or the parties themselves. In traditional arbitration, a third party neutral conducts an adjudicative process similar to a court proceeding to reach a decision according to the law of the contract (Henry 396-97). The arbitrator hears arguments presented by the parties, accepts evidence, listens to witnesses called by the parties, and does not address underlying issues and interests unless raised by the parties (Bartel 664). As an adjudicative process, arbitration emphasizes the ability of each party to represent factual information (evidence) and*



apabila dibawa ke pengadilan sipil. Dalam perbandingannya tentang bagaimana perbandingannya dengan kasus lain di sektor komersial yang sama telah diselesaikan. Sedangkan pihak yang netral dalam arbitrase mempunyai derajat kekuasaan pengambilan keputusan tertinggi berdasarkan kewenangannya untuk membuat penyelesaian yang final dan mengikat<sup>14</sup>.

Meskipun Med-Arb bukan hal yang baru dan tidak sering dipakai di Amerika Serikat, Med-Arb terlihat berkembang secara internasional di Kanada, Turki, China, Hongkong, Singapura, India dan Brazil di ranah industri di mana arbitrase telah diadopsi secara menyeluruh, seperti sengketa komersial, konstruksi, tenaga kerja dan sengketa dagang. ADR Institute of Canada contohnya, mengumumkan adanya Med-Arb Framework “pertama di dunia” Med-Arb Framework dengan peraturan baru, penunjukan praktisi-ahli dan template untuk Med-Arb. Seperti halnya juga di Istanbul Centre for Arbitration telah meluncurkan program serupa di akhir tahun 2019 dan terlihat kalau klaim penyelesaian sengketa ini oleh mereka dapat selesai dalam waktu delapan minggu sebagaimana dibandingkan penyelesaian di pengadilan sipil pada negara mereka baru dapat diputus sekitar rata-rata 541 hari. Dengan meningkatnya tekanan waktu dan biaya yang dihadapi litigasi dan arbitrase komersial di Amerika Serikat, Med-Arb menawarkan penyelesaian lebih cepat, lebih murah dan jaminan forum privat untuk menyelesaikan sengketa<sup>15</sup>.

Adanya riset terkini juga mengindikasikan bahwa klien biasanya lebih puas dengan mediator pengadilan, mediator privat dan bahkan seorang hakim yang tidak terlibat dengan kasus dibandingkan dengan hakim yang menangani kasus. Ketika ditanyakan mengenai kepuasan klien, 53% para pengacara setuju atau mendukung dengan pernyataan bahwa hakim yang diminta untuk meninjau penyelesaian kasus bersangkutan juga terlihat membuat para klien menjadi lebih terlayani (“well served”). Hanya para mediator sukarela yang menerima rating rendah (33%) dengan hakim non tugas (60%), mediator pengadilan (70%) dan mediator privat (59%) seluruhnya ditinjau berdasarkan kemampuan mereka untuk membuat merasa lebih *well served*. Dengan memisahkan aspek informal dan aspek formal atas resolusi penyelesaian ternyata terlihat membantu untuk memastikan adanya imparialitas<sup>16</sup>.

Setiap keadaan proses penyelesaian secara Med-Arb itu berbeda dan dapat melibatkan opsi-opsi yang berbeda (Brannigan). Model Med-Arb yang **Pertama** adalah dengan menunjuk Mediator-Arbiter dengan orang yang sama; yang **Kedua** adalah dengan menunjuk dua pihak yang berbeda selaku mediator dan arbiter yang mungkin saja lebih memakan biaya namun mempunyai keunggulan jika memang menggunakan mediator dan arbiter dari orang yang berbeda. **Ketiga** adalah model *opt out*<sup>17</sup> dikembangkan di Australia, dimana pihak yang ditunjuk akan berperan sebagai mediator, lalu sebagai arbiter, kecuali salah satu pihak

*highlight relevant standards so that the impartial third party (arbitrator) can reach a sound decision based on principles and criteria set forth in contract, law, policy, and common practice. – Hal 2*

<sup>14</sup> Ibid, hal 3

<sup>15</sup> Tersedia di <https://milesmediation.com/blog/recent-developments-in-international-med-arb-rules-drive-change-for-settling-business-disputes/>, *While it is not a new concept, it has not been commonly used in the U.S. However, Med-Arb is seeing growth internationally in Canada, Turkey, China, Hong Kong, Singapore, India, and Brazil, particularly in industries where arbitration has been widely adopted, like commercial disputes, construction, labor, and trade disputes. The ADR Institute of Canada, for example, recently announced that it was pioneering the “world’s first” Med-Arb framework, with new rules, practitioner designations, and templates for Med-Arb. Likewise, Istanbul’s Centre for Arbitration launched a similar program in late 2019 and it is seeing commercial disputes resolved in just eight weeks as opposed to the 541-day average it takes to have a case resolved by the courts. With the growing time and cost pressures facing litigation and commercial arbitration in the U.S., Med-Arb may offer a faster, more cost effective, private forum for the resolution of disputes.*

<sup>16</sup> Brian A. Pappas, *Med-Arb and the Legalization of Alternative Dispute Resolution*, Michigan State University College of Law. *Recent research also indicates clients are better served by court mediators, private mediators, and even judges who are not assigned to the case than they are by judges assigned by the case. When asked about client satisfaction regardless of outcome, 53% of lawyers agreed or strongly agreed with the statement that judges assigned to the case who overseeing settlement discussions left clients feeling well served.157 Only volunteer mediators received a lower rating (33%) with non-assigned judges (60%), court mediators (70%) and private mediators (59%) all viewed as better able to help clients feel better served.158 Separating the informal and formal aspects of resolution help to ensure the neutral’s impartiality– hal 186*

<sup>17</sup> Opt Out: “choose not to participate in something”. (Oxford Languages)

keberatan karena menunjukkan bias atau tidak obyektif. Di dalam model ini mediator yang merangkap dua peran sebagai arbiter ini mempunyai hak untuk *opt out*<sup>18</sup>.

Dari perspektif proses rancangan, keunggulan dan kelemahan dari Med-Arb akan tergantung dari tujuan akhir dan nilai-nilai yang dipercaya Para Pihak, sebagaimana dari aspek tujuan akhir bersifat personal dan nilai dari pihak ketiga netral. Apa yang pihak lain lihat dari proses Med-Arb (kewenangan dan pengaruh dari Med-Arbiter pada saat mediasi) bisa dilihat dari pihak lain sebagai kecacatan proses (kewenangan berlebih yang terlalu sering diterapkan akan berpotensi berakibat pada adanya daya paksa penyelesaian pada proses mediasi) (Blankensip 34-36)<sup>19</sup>.

Salah satu kekurangan dari proses Med-Arb itu sendiri telah diuraikan oleh beberapa praktisi yang mengkhawatirkan bagaimana menjaga integritas dari proses arbitrase dimana informasi rahasia (*“Confidential Information”*) sudah dibuka pada saat proses mediasi. Ketakutan dari proses Med-Arb dengan menggunakan orang yang sama bertindak sebagai mediator dan arbiter ini berasal dari indikasi adanya informasi-informasi yang terungkap pada saat kaukus (*“separate meeting”*) pada tahap mediasi yang mana para pihak menginginkan agar informasi rahasia tersebut tidak diungkap pada proses arbitrase di mana hal tersebut dapat mengubah keputusan mereka. Hal seperti ini sebenarnya

dapat diminimalisir risikonya dengan menggunakan arbiter dan mediator terpisah<sup>20</sup>.

Secara keunggulan, Med-Arb menggabungkan kedua kelebihan-kelebihan dari mediasi dan arbitrase:

- Proses Med-Arb tersebut bisa jadi akan memperbaiki hubungan baik dan memperbaiki hubungan yang rusak karena sengketa yang dialami. Karena para pihak menjadi dapat berdiskusi dengan difasilitasi oleh Mediator profesional;
- Pada saat fase mediasi, para pihak menjadi mempunyai kendali atas hasil dan berpotensi menemukan win-win solution mereka sendiri;
- Resolusi itu pasti, karena jika mediasi gagal, keputusan dari mediasi akan dibuat oleh pihak ketiga (arbiter);
- Transisi dari mediasi ke arbitrase akan terkesan mulus;
- Tentu akan lebih murah dan lebih cepat daripada gugatan yang dilakukan di sidang pengadilan<sup>21</sup>.

Med-Arb disarankan sebagai proses untuk memperbaiki kurangnya otoritas formal mediator dalam hal penyelesaian akhir dan mengikat (*“Final and Binding Settlement”*). Secara khusus, Med-Arb menjamin terbentuknya putusan arbitrase yang mengikat apabila dalam mediasi tidak tercapai suatu kesepakatan. Selain finalitas, keuntungan Med-Arb lainnya adalah : efisiensi. Bermediasi

<sup>18</sup> Tersedia di <https://adric.ca/the-med-arb-option/>, *Each situation is different and can involve different options, Brannigan notes. The first Med-Arb model is to hire a mediator-arbitrator who is the same person; the second is to hire two different people, which may be somewhat more costly but has the advantage, if desired, of separating the mediator and arbitrator functions. The third is the opt-out model, developed in Australia, where one person acts as mediator, then as arbitrator, unless one party objects; for example, if a party believes the mediator has shown bias. In this model, even the mediator may opt out of the arbitration; but an arbitrator would already have been selected as a backup. “You’ve designed all that at the front end.*

<sup>19</sup> Op-Cit, Mark Batson Baril and Donald Dickey, *From a process design perspective, the advantages and disadvantages of med-arb depend on the goals and values of the parties, as well as the personal goals and values of the third party neutral. What one party may see as a strength of the med-arb process (the power and leverage of the med-arbiter during mediation) may be viewed by another as a flaw (power that too often result in pressure tactics and coercion of mediated settlement)* (Blankenship 34-36). hal 3

<sup>20</sup> Tersedia di <https://milesmediation.com/blog/recent-developments-in-international-med-arb-rules-drive-change-for-settling-business-disputes/>, *Some practitioners have expressed concern over how to protect the integrity of the arbitration where confidential information has been shared during the mediation phase. The fear is that where the same person is serving as both the mediator and arbitrator, he/she may gain information in private caucuses during mediation that they otherwise would not have been privy to in the arbitration, which could sway their decision. While this can be resolved by using a separate arbitrator or using an Arb-Med framework, proponents of Med-Arb say the benefits outweigh the risks. Med-Arb is not for every case, but it can be a successful approach for clients looking for a common-sense resolution to a dispute. With clear rules and prior written consent, it can be particularly useful where cost or speed is important*

<sup>21</sup> Tersedia di <http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/dispute-resolution-med-arb>

merupakan langkah pertama yang lebih efisien karena para pihak dapat mengidentifikasi masalah dan solusi potensial yang dapat menjadi keputusan yang mengikat. Pendukung Med-Arb menyarankan Med-Arb sebagai strategi korektif untuk mengatasi adanya penundaan, dan keadaan saling bermusuhan dalam mediasi dilegalkan (*legalized mediation*) dengan cara menempatkan seorang pengambil keputusan di dalamnya untuk “mengendalikan” perilaku yang baik selama proses. Secara spesifik, Med-Arb itu sendiri mendukung argumentasi finalitas pada arbitrase sebagai asistensi proses mediasi dengan menyediakan suatu imbalan untuk menghindari sikap dan tawar menawar dengan itikad baik selama mediasi. Para pendukung Med-Arb berpendapat efisiensi dapat tercapai karena legalisasi, bentuk evaluatif mediasi dinetralkan, menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan penghematan biaya. Selanjutnya, dengan menggunakan *neutral* (arbiter/mediator) yang sama dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak dibutuhkan lagi identifikasi, penunjukan, dan penjelasan perkara kepada *neutral* tambahan. Terakhir, fleksibilitas diunggulkan sebagai manfaat Med-Arb akan meningkatkan kualitas arbitrase. Pendukung Med-Arb menyarankan penggunaan proses *hybrid* sebagai sarana memperkuat arbitrase dengan banyaknya manfaat informal dari mediasi. Misalnya, dalam mediasi para pihak dapat memiliki alur yang tidak terlalu terstruktur dan formal dalam membahas kasus yang diselesaikan maupun kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya. Mediasi memungkinkan solusi untuk masalah mendasari perkara sedangkan putusan arbitrase semata

hanya menangani masalah sesuai bukti yang diajukan<sup>22</sup>.

### Kesimpulan

Penyelesaian dengan menggunakan konsep Med-Arb dalam proses arbitrase tidak merupakan suatu jaminan hasil resolusi penyelesaian akan bersifat optimal, berkualitas dan mendatangkan kepuasan bagi para pihak. Konsep Med-Arb ini tidak diciptakan cocok untuk dipergunakan untuk seluruh kasus perdata. Namun, penyelesaian dengan cara Med-Arb ini bisa menjadi harapan sangat potensial bagi Para Pihak baik dari pemohon ataupun termohon yang memang mencari resolusi penyelesaian adil atas sengketa yang mereka alami. Selain itu, dengan meninjau tipikal karakteristik sengketa arbitrase yang bervariasi, konsep Med-Arb dengan bawaan fleksibilitas secara prosedur, formalitas bergaya ADR, aspek kerahasiaan dalam proses tersebut, secara kasuistis (“*case by case*”) bisa disesuaikan guna mencapai resolusi ideal yang diharapkan dengan menimbang juga bagaimana situasi struktur perusahaan, *mindset*, *belief*, *value*, karakter B.O.D dan managerial dari kedua belah pihak.

Hadirnya konsep Med-Arb yang sedikit banyak mempunyai integrasi kemiripan dari budaya turun temurun musyawarah untuk mufakat masyarakat Indonesia dengan budaya ADR *mindset* masyarakat global merupakan potensi dan pangsa pasar besar bagi ruang lingkup resolusi penyelesaian sengketa yang profesional dan bijaksana. Cara berpikir terbuka (“*Open Mindedness*”), adanya pemahaman secara komprehensif dari dunia ADR dan budaya lokal diiringi dengan pengertian dan penerimaan dari

<sup>22</sup> Brian A. Pappas, *Med-Arb and the Legalization of Alternative Dispute Resolution*, Michigan State University College of Law. *Med-Arb is promoted as a process to fix the mediator's lack of formal authority to create a final and binding settlement. Specifically, Med-Arb guarantees a binding arbitration award if settlement does not occur in mediation. Finality also promotes another Med-Arb advantage: efficiency. Early neutrals argued for arbitrators mediating as a first step as parties are more efficient in identifying problems and potential solutions when the next step is a binding decision. Med-Arb proponents promote Med-Arb as a corrective strategy to combat procrastination, and the adversarial nature of legalized mediation by placing the decision-maker in the room to provide the "stick" that guarantees good behavior. Specifically, Med-Arb proponents argue the finality of arbitration assists the process of mediation by providing the incentive to avoid posturing and bargain in good faith during mediation. Proponents argue efficiency is achieved because the legalized, evaluative form of mediation is neutralized, leading to faster settlements and cost savings. Further, using the same neutral saves time and cost by eliminating the need for parties to identify, appoint, and educate an additional neutral. Finally, flexibility is promoted as a Med-Arb benefit that will improve arbitration. Med-Arb advocates promote the use of a hybrid process as a means of infusing arbitration with many of the informal benefits of mediation. For example, in mediation parties can have a less structured and less formal conversation about the case and possibilities for resolution. Mediation allows for solutions to underlying issues as opposed to arbitration awards only addressing issues formally presented as evidence – hal 168*

kebiasaan, norma maupun kebudayaan lain dari pihak yang menjadi lawan sengketa ditambah dengan adanya kesadaran atas apa yang menjadi hak maupun kewajiban sebagaimana berasal dari perjanjian kontraktual akan menjadi kunci kesuksesan atas hasil Med-Arb yang berkualitas. Selain aspek efisiensi waktu,

*confidentiality*, *panel of expert* dan biaya yang lebih murah dibandingkan gugatan biasa, hal yang ditonjolkan dari proses Med-Arb ini adalah adanya esensi “*fair resolution*” harapan restorasi hubungan baik secara kemitraan dan kemanusiaan baik bagi masyarakat nasional maupun komunitas global.

## Author’s Biography



### Aryoputro Nugroho

Executive Director dari International Mediation and Arbitration Center (IMAC). Berasal dari lulusan dari Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta jurusan Hukum Bisnis angkatan 2000 yang kemudian melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dengan fokus di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual di tahun 2010 .

Pada awal karirnya bekerja di kantor law firm perbankan dan korporasi bernama Pradjoto & Associates pada tahun 2006. Kemudian berpindah ke perusahaan bernama Coldwell Banker Indonesia suatu perusahaan konsultan properti terbesar di Indonesia sebagai Legal Manager and Corporate Relation di tahun 2013. Saat ini Aryoputro sehari hari aktif di PT Hypermind atau Sabistriming suatu perusahaan Ring Back Tone (RBT) dan Jasa Digital Live Streaming sebagai ADR In House Counsel.

Dia juga merupakan anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”), anggota Pusat Mediasi Nasional (“PMN”) dan mempunyai kualifikasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (“M.A.R.I”) sebagai Training of Trainers untuk profesi Mediator.

## BANI 45<sup>th</sup> Anniversary, BANI Arbitration Week



**bani**

**45<sup>th</sup> Anniversary**  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia  
(BANI Arbitration Center)  
1977 – 2022

**BANI Arbitration Week:**

- Anniversary Lecture
- Moot Arbitration Competition
- Seminar on Arbitration
- MoU Signing Ceremony
- National Coordination Meeting

**Pontianak, 29 November – 1 December 2022**  
Organized by **BANI Pontianak**

Supporting Organization:



# MENJADI ARBITER INTERNASIONAL WANITA: SEBUAH TANTANGAN DAN PELUANG BAGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

Emmy Latifah

## Abstract

*The popularity of the arbitration and its arbitrators are increase day by day. More parties choose to settle disputes through arbitration because of some advantages of arbitration compared to dispute resolution through litigation. However, the existence of female arbitrators is still less, both in Indonesia and in international fora. The dominance of male arbitrators has been very strong. This is due to several reasons such as philosophical reasons, regeneration that has not gone well, cognitive bias, and the absence of mentors and inhibiting factors from the woman's own arbiter. This study examines in depth about the opportunities and challenges for international female arbitrators in facing the times. From this research, it is hoped that there will be many female arbitrators from Indonesia in the international arbitration institutions.*

**Keywords:** *international female arbitrators, arbitration, human resource development, eminent human resources.*

## A. Pendahuluan

Arbitrase merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan (*consensus*) para pihak yang bersengketa<sup>1</sup>, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral<sup>2</sup>, serta memiliki keputusan final dan mengikat dalam prosedur yang fleksibel<sup>3</sup>. Pada dasarnya, arbitrase merupakan “*private form of adjudication*”<sup>4</sup>. Selama beberapa dekade terakhir, popularitas lembaga arbitrase ini semakin meningkat, bukan hanya karena sifatnya yang rahasia (*confidential*)<sup>5</sup>, namun juga karena para pihak diberi kewenangan untuk memilih arbiter yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak. Dengan kewenangan ini, maka

para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki spesialisasi keilmuan yang sesuai dengan bidang sengketa yang akan diselesaikannya<sup>6</sup>. Konsekuensinya, popularitas lembaga arbitrase dan juga arbiter-nya semakin hari semakin meningkat.

Namun demikian, popularitas lembaga arbitrase tidak berbanding lurus dengan popularitas arbiter wanita<sup>7</sup>. Selama beberapa dekade terakhir, jumlah mahasiswa wanita yang menempuh pendidikan di fakultas hukum di dunia ini rata-rata hampir sama besar dengan jumlah mahasiswa pria yang menempuh pendidikan di fakultas yang sama<sup>8</sup>. Begitu pula ketika mereka telah lulus dan menjadi praktisi hukum seperti pengacara misalnya<sup>9</sup>. Namun

<sup>1</sup> Nathan Witkin, “Consensus Arbitration: A Negotiation-Based Decision-Making Process for Arbitrators”, *Negotiation Journal*, Vol. 26, No. 3 (2010), hlm 309-325.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Jay E. Grenig, “After the Arbitration Award: Not Always Final and Binding”, *Marque e Sports Law Review*, Vol. 25, No. 1 (2014), hlm. 65-99.

<sup>4</sup> Robert Simon and Palmer Michael, *Dispute Processes: ADR and the Primary Forms of Decision Making*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hlm. 6.

<sup>5</sup> Ali Khaled Qtaishat, “Legal Protection of Arbitration Confidentiality: Mapping the Approaches of Prominent Jurisdictions”, *European Journal of Scientific Research*, Vol. 147 No. 3 November (2017), hlm. 358-368.

<sup>6</sup> Moxley Charles, “Selecting the Ideal Arbitrator”, *60 Dispute Resolution Journal* 1 (2005), hlm. 1.

<sup>7</sup> Turner Caley, *Old, White, and Male”: Increasing Gender Diversity in Arbitration Panels*, CPR International Institute for Conflict Prevention & Resolution, 3 March 2015.

<sup>8</sup> Rothman Deborah, “Gender Diversity in Arbitrator Selection”, *18 Dispute Resolution Magazine* 22 (2012), hlm 23.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kondisi ini tidak terjadi di semua level karena pada lembaga arbitrase internasional, jumlah arbiter wanita jauh lebih kecil dibanding dengan arbiter pria<sup>10</sup>. Terlebih pula, arbiter wanita jarang kemungkinannya untuk mendapatkan “kasus-kasus besar”<sup>11</sup>. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mantan Ketua *American Bar Association*, John Bickerman, yang menyatakan bahwa: “...in terms of the big cases, we see the same names all the time,...high-profile white men that have been doing this for the past ten or fifteen years”<sup>12</sup>.

Beberapa lembaga arbitrase internasional merilis data statistik mengenai komposisi arbiter pria dan wanita. Pada tahun 2013, hanya ada 43 arbiter wanita dari total jumlah 372 arbiter yang ada di *London Court of International Arbitration* (LCIA)<sup>13</sup>. Ini berarti bahwa prosentase jumlah arbiter wanita hanya sekitar 11,5%<sup>14</sup>. *The International Chamber of Commerce* (ICC) mencatat bahwa pada tahun 2015, presentase jumlah arbiter wanita hanya sekitar 10% dari semua penunjukan dari para pihak yang bersengketa dan konfirmasi<sup>15</sup>. Pada tahun yang sama, di *Singapore International Arbitration Center* (SIAC), terdapat 25% penunjukan arbiter wanita<sup>16</sup>. Data statistik ini menunjukkan ketidakseimbangan gender yang relatif tajam pada lembaga arbitrase internasional dan menyisakan porsi yang kecil bagi

penunjukan arbiter wanita pada kasus-kasus yang ditangani lembaga arbitrase.

Berdasarkan beberapa kondisi dan fenomena yang telah di paparkan di atas, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi tantangan dan peluang bagi arbiter wanita pada lembaga arbitrase guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

## B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang menjadi arbiter internasional wanita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

## C. Landasan Teori: Teori Maskulinitas Hukum

Beberapa penelitian dan publikasi terbaru dalam pengembangan psikologi telah melacak implikasi perbedaan gender dalam pengembangan psikologis untuk kepribadian, perkembangan moral, membesarkan anak, dan struktur institusi sosial<sup>17</sup>. Wanita menganggap diri mereka sendiri harus selalu terkoneksi dan selalu berhubungan dengan orang lain<sup>18</sup>. Sementara, pria melihat diri mereka sebagai individu yang diidentifikasi secara terpisah<sup>19</sup>. Dalam pandangan Dinnerstein dan Chodorow, perbedaan-perbedaan ini merupakan hasil dari sistem pengasuhan anak yang mereka terima sejak kecil<sup>20</sup>. Pengamatan dan hipotesis ini mengarah pada kesimpulan bahwa wanita

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 22.

<sup>11</sup> Turner Caley, *supra* note 7.

<sup>12</sup> Philips Peter, *It Remains A White Male Game* (NLJ), CPR International Institute for Conflict Prevention & Resolution, 27 November 2006, tersedia di: <http://www.cpradr.org/news-publications/articles/2006-11-27-it-remains-a-white-male-game-nlj>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

<sup>13</sup> LCIA, *Registrar's Report* 2013, hlm. 4. Tersedia di: <http://www.lcia.org/LCIA/report.aspx>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> ICC, “ICC Court Announces New Policies to Foster Transparency and Ensure Greater Efficiency”, ICC, 5 January 2016. Tersedia di <http://www.iccwbo.org/News/Articles/2016/ICC-Court-announces-new-policies-to-foster-transparency-and-ensure-greater-efficiency>, diakses tanggal 19 Agustus 2019.

<sup>16</sup> SIAC, *Annual Report 2015* <[http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/annual\\_report/SIAC\\_Annual\\_Report\\_2015.pdf](http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/annual_report/SIAC_Annual_Report_2015.pdf)> accessed 16 March 2017, hlm. 4.

<sup>17</sup> Carrie Menkel-Meadow, “Portia in a Different Voice: Speculations on a Women's Lawyering Process”, 1 *Berkeley Women L. J.* 39 (1985), hlm. 43.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Nancy J. Chodorow, *The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender*, University of California Press, Berkeley, 1999, hlm. 7. Lihat pula Dorothy Dinnerstein, *The Mermaid and The Minotaur*, Harper & Row, New York, 1978, hlm. 19.

cenderung melihat diri mereka sebagai orang yang berafiliasi dan terkait dengan orang lain, sedangkan pria lebih cenderung melihat diri mereka sebagai individu yang terpisah dan berbeda dari yang lain. Sebagai akibatnya, peran anak perempuan dan wanita dewasa tidak dideskripsikan secara jelas, sementara peran pria terdeskripsikan secara jelas dalam sistem sosial.

Gilligan telah melakukan pengamatan dan menyimpulkan bahwa perkembangan psikologis manusia telah dipusatkan pada pria<sup>21</sup>, termasuk hukum juga didasarkan pada nilai dan perilaku pria. Praktik sosial, politik dan intelektual yang merupakan “hukum” selama bertahun-tahun dilakukan hampir secara eksklusif oleh laki-laki. Mengingat bahwa perempuan sudah lama dikecualikan dari praktik hukum, maka tidak mengejutkan bila sifat-sifat yang terkait dengan perempuan tidak banyak dihargai oleh hukum. Selain itu, “kemaskulinan” hukum digunakan sebagai dasar pembenaran untuk mengecualikan wanita dari praktik hukum<sup>22</sup>. Sementara jumlah wanita dalam hukum telah meningkat pesat.

#### D. Pembahasan

##### 1. Beberapa tantangan yang harus dihadapi: faktor penyebab “gender gap” dalam lembaga arbitrase internasional

Jika diteliti secara mendalam, faktor utama mengapa lembaga arbitrase internasional kekurangan arbiter wanita adalah karena adanya “kebocoran pipa” (*pipeline-leak*) sebagaimana dikemukakan oleh Caroline dos Santos<sup>23</sup>. Jalur pipa di sini harus dipahami sebagai suatu sistem pengkaderan yang solid, sistematis, dan berjenjang yang mana

tujuan dari pengkaderan ini nantinya adalah menghasilkan arbiter-arbiter wanita yang tangguh<sup>24</sup>. Sistem pengkaderan seyogyanya dimulai dari jenjang pendidikan hukum, pengalaman, dan tergabungnya para arbiter wanita ini ke dalam suatu komunitas (*bar association*)<sup>25</sup>. Yang menjadi inti persoalan dalam konteks ini adalah bahwa pada kenyataannya, arbiter yang ditunjuk untuk menangani kasus-kasus internasional besar adalah para pengacara dari firma hukum yang besar, terkenal, atau paling tidak, arbiter ini merupakan mantan hakim (baik hakim agung maupun hakim pada pengadilan tinggi)<sup>26</sup>.

Secara statistik, jumlah wanita yang berkarier sebagai pengacara maupun sebagai hakim sangat kecil jika dibandingkan dengan pria. Sebagai contoh di Inggris. Berdasarkan data dari *the European Commission for the Efficiency of Justice* (CEPEJ), hakim pria merupakan mayoritas dan menguasai pengadilan di Inggris. Selain itu, jumlah wanita yang berkarier sebagai pengacara dan menduduki posisi penting di firma hukum terkemuka di Inggris juga sangat sedikit. Bahkan, pada periode tahun 2015-2016, 67,3% dari 17.335 mahasiswa tingkat sarjana di fakultas hukum adalah wanita. Namun dari jumlah tersebut, yang kemudian berprofesi sebagai pengacara hanya 18,8%. Keadaan tersebut memperburuk tantangan yang dihadapi arbiter wanita untuk masuk ke “dunia pria”. Oleh sebab itu, sistem kaderisasi yang solid, sistematis, dan berjenjang menjadi salah satu solusi memecahkan persoalan ini.

<sup>21</sup> Carol Gilligan, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Harvard University Press, New York, 1978, hlm. 55.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Caroline dos Santos, “Diversity in International Arbitration: A No-woman’s land?” tersedia di: [https://www.lalive.law/wp-content/uploads/2018/12/Diversity-in-international-arbitration\\_dos-Santos.pdf](https://www.lalive.law/wp-content/uploads/2018/12/Diversity-in-international-arbitration_dos-Santos.pdf), diakses tanggal 11 September 2019.

<sup>24</sup> Turner Caley, *supra* note 7.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Bowcott Owen, *Proportion of Female Judges in UK among Lowest in Europe*, dalam: *The Guardian* (London, October 6, 2016). Tersedia di <http://www.theguardian.com/law/2016/oct/06/proportion-of-women-judges-in-uk-among-lowest-in-europe>, diakses tanggal 29 Agustus 2019.

Selanjutnya, faktor lain yang menyebabkan kurangnya jumlah arbiter wanita adalah tidak adanya transparansi dalam penunjukan arbiter di lembaga arbitrase. Hal ini dilatarbelakangi oleh sifat arbitrase yang *confidential*, yang secara tidak langsung berdampak pada tidak transparannya proses penunjukan arbiter<sup>27</sup>. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri untuk mendapatkan informasi tentang siapa yang dipilih sebagai arbiter dalam menyelesaikan kasus tertentu<sup>28</sup>. Apakah ia arbiter wanita atau arbiter pria. Lebih jauh, dampak dari tidak transparannya penunjukan arbiter menjadikan kualitas dari arbiter juga dipertanyakan. Bahkan seringkali, kualitas arbiter hanya diukur dari visibilitas mereka di panggung internasional. Kondisi ini menghasilkan kumpulan “arbiter elit” pria karena seringkali mereka ditunjuk oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara-perkara internasional<sup>29</sup>.

Namun demikian, visibilitas di panggung internasional tidak serta-merta menjadikan seorang arbiter menjadi ahli dalam semua bidang hukum. Dengan kata lain, arbiter yang terkenal dan sering ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa konstruksi misalnya, mungkin ia memang benar-benar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam bidang hukum konstruksi<sup>30</sup>. Namun, ia tidak serta merta menjadi spesialis dalam bidang minyak dan gas, yang mana mereka mungkin sering juga ditunjuk karena faktor visibilitas tadi. Meskipun tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa semakin sering seorang arbiter ditunjuk, semakin banyak pula pengalaman prosedural yang mereka peroleh.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan

lembaga arbitrase kekurangan arbiter wanita adalah faktor bias kognitif (*cognitive bias*)<sup>31</sup>. Dalam bukunya “*Thinking, Fast and Slow*” yang diterbitkan pada tahun 2011, peraih Nobel, Daniel Kahneman, menyajikan dikotomi antara kedua sistem pikiran. Sistem Pertama adalah sistem otomatis, tanpa usaha yang keras, sistem ini akan beroperasi dengan cepat dan memungkinkan kita memahami dunia di sekitar kita. Sementara Sistem Kedua adalah sistem yang digunakan untuk melakukan aktivitas mental dan penalaran secara sadar. Sistem kedua ini adalah sistem yang bergantung pada sistem pertama. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan oleh Sistem Kedua bersifat bias karena Sistem Kedua bergantung pada saran, intuisi dan perasaan yang ditransmisikan oleh Sistem Pertama. Sistem Kedua cenderung mengadopsi dan bertindak berdasarkan saran, intuisi, dan perasaan itu, dengan sedikit atau tanpa modifikasi<sup>32</sup>. Dengan kata lain, manusia akan terus-menerus menggunakan “jalan pintas mental” yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak logis dan memilih pilihan irasional.

Sistem Kedua kemungkinan akan dipengaruhi oleh bias kognitif, khususnya stereotip gender atau bias *in-group*, yang diinduksi oleh Sistem Pertama. Misalnya, bias stereotip akan membuat orang berasumsi bahwa orang-orang dari kelompok tertentu (misalnya dari kelompok gender tertentu atau kewarganegaraan tertentu) secara otomatis akan memiliki kompetensi tertentu (misalnya diasumsikan bahwa laki-laki cenderung lebih mampu menjadi pemimpin dari pada perempuan)<sup>33</sup>. Bias dalam kelompok, juga biasa disebut “bias

<sup>27</sup> Robert Simon and Palmer Michael, *supra* note 4, hlm. 264.

<sup>28</sup> Greenwood Lucy and Baker Mark, “Getting a Better Balance on International Arbitration Tribunals”, 28 *the Journal of the London Court of International Arbitration* (2012), hlm. 653.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 659.

<sup>30</sup> Caroline dos Santos, *supra* note 23.

<sup>31</sup> Kahneman Daniel, *Thinking, Fast and Slow*, Penguin, United Kingdom, 2012, hlm. 24.

<sup>32</sup> Caroline dos Santos, *supra* note 23.

<sup>33</sup> Kahneman Daniel, *supra* note 31.



yang serupa dengan saya”, dapat mendorong pihak untuk mempromosikan seseorang yang lebih mirip dengan mereka daripada yang berbeda<sup>34</sup>. Sebuah penelitian menarik yang dilakukan pada tahun 1970-an di Universitas Harvard, menggarisbawahi bahwa bias kognitif ini sangat membahayakan keragaman<sup>35</sup>. Sejak tahun 1950-an, sebagian besar musisi pria telah melakukan orkestra simfoni di Amerika Serikat. Guna mengurangi bias dan stereotip *in group* dalam proses seleksi, berbagai orkestra di Amerika Serikat melakukan “wawancara buta” (*blind review*) untuk memilih kandidat terbaik diantara mereka. Eksperimen semacam itu terbukti berhasil di berbagai bidang. Misalnya di bidang publikasi akademis, telah ditemukan bahwa proporsi artikel yang ditulis oleh wanita sebagai penulis pertama tumbuh secara signifikan ketika dilakukan *blind review* atas artikel yang mereka tulis. Jurnal *Behavioural Ecology* memperkenalkan sistem seperti ini dan mengalami peningkatan yang signifikan pada publikasi yang ditulis oleh wanita<sup>36</sup>. Pada kasus yang lebih ringan, Joanne Rowling, yang menyerahkan buku yang ditulisnya pertama kali tentang Harry Potter, juga memiliki pengalaman serupa. Dia menerima saran dari penerbit untuk menyamarkan namanya menjadi J.K. Rowling saja, yang lebih menyerupai nama pria, dengan alasan bahwa “secara tradisional, anak laki-laki tidak suka membaca buku yang ditulis oleh anak perempuan, dan sebaliknya, anak perempuan membaca buku yang ditulis oleh siapa pun”<sup>37</sup>.

Mengatasi bias kognitif yang mungkin tidak disadari merupakan tugas yang

paling sulit untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan keragaman (*diversity*), terutama karena hal itu mungkin timbul dari niat baik, misalnya karena tidak ingin menempatkan seorang wanita dalam posisi di mana dia akan dikelilingi oleh co-arbiter pria, pihak yang bersengketa juga pria, dan pengacara pihak juga pria, dan dalam bidang yang secara tradisional terkait pria. Bias kognitif sebenarnya alami. Namun dalam banyak hal, hal ini dapat menjadi penghalang bagi wanita untuk berkembang. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mencegah bias di setiap bidang, termasuk arbitrase.

Lucy Greenwood, dalam karyanya yang berjudul “*Could Blind Appointments Open Our Eyes to the Lack of Diversity in International Arbitration?*” telah menyarankan gagasan tentang penggunaan metode “*blind appointment*” untuk menghindari bias kognitif dalam memilih majelis arbiter<sup>38</sup>. Meski begitu, pertanyaan mendasarnya sebenarnya adalah apakah identitas arbiter secara realistis dapat disembunyikan<sup>39</sup>. Hal ini karena seorang arbiter terkenal dapat dengan mudah diidentifikasi, bahkan apabila pemilihannya menggunakan metode “*blind appointment*” sekalipun karena banyaknya publikasi yang ia telah publikasikan, banyaknya asosiasi yang ia ikuti, serta banyaknya pengalaman yang telah ia miliki<sup>40</sup>.

Faktor lain yang tidak kalah penting yang menjadi penyebab minimnya jumlah arbiter wanita adalah ketiadaan mentor dan hambatan dari diri sendiri. Tidak banyaknya arbiter wanita yang mencapai kesuksesan dan dianggap sebagai “*role model*” yang menyebabkan kurangnya minat wanita yang ingin mencoba profesi

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Goldin Claudia and Rouse Cecilia, “Orchestrating Impartiality: The Impact of “Blind” Auditions on Female Musicians”, 90 *The American Economic Review* (2000), hlm. 715.

<sup>36</sup> Budden Amber et al., “Double-Blind Review Favours Increased Representation of Female Authors”, 23 *Trends in Ecology & Evolution* (2008), hlm. 4.

<sup>37</sup> Lihat wawancara dengan Joanne Rowling pada <http://www.youtube.com/watch?v=jcKZxv-hNoU>

<sup>38</sup> Lucy Greenwood, “Could “Blind” Appointments Open Our Eyes to the Lack of Diversity in International Arbitration?”, 12 *Transnational Dispute Management* (2015). Tersedia di: <http://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2248>, diakses tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

ini. Karena hanya ada segelintir wanita yang terlihat di arena ini, maka para wanita muda yang awalnya menggeluti profesi arbiter sebagai pilihan kariernya cenderung mengubah pilihan di tengah jalan<sup>41</sup>. Selain itu, faktor penghalang dari diri wanita itu sendiri yaitu kurangnya rasa percaya diri akan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, menjadi lingkaran setan yang nampak tiada berujung. Wanita merasa mereka berada di jalan buntu disebabkan karena adanya keragu-raguan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk berhasil dan oleh karena itu, mereka berhenti sebelum memulai karena tidak ada wanita lain yang tampaknya berhasil mencapai puncak di bidang ini (*role model*). Lingkaran setan ini hanya bisa diatasi dengan munculnya mentor wanita. Segera setelah beberapa wanita memasuki dunia arbitrase ini dan memberikan contoh, siklus negatif ini secara perlahan akan terputus. Wanita muda akan diminta untuk lebih percaya pada kompetensi mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan pada diri mereka.

## 2. Peluang menjadi arbiter internasional wanita: arti penting keragaman (*diversity*) dalam lembaga arbitrase internasional

Periode tahun 2016, the International Chamber of Commerce (ICC) mendaftarkan sejumlah kasus yang diajukan kepadanya yang melibatkan kurang lebih 3.000 pihak yang bersengketa, dan 15% dari pihak tersebut berasal dari negara-negara Amerika Latin, Korea Selatan, Nigeria, dan Turki<sup>42</sup>. Kondisi ini menggambarkan pula peningkatan kebutuhan akan keragaman (*diversity*) atas para arbiter yang menangani sengketa.

Keragaman arbiter ini penting, selain

mengingat bahwa para pihak yang bersengketa di arbitrase juga beragam nasionalitasnya, juga sebagaimana dikemukakan oleh Deanell Tacha, karena:

*“...when the judiciary is composed of people who all look the same way, speak the same way, and identify the same way, then there are many, many people in our country who don't feel like the life experiences –and the resultant mindset – of the judge are the same as their own”.*<sup>43</sup>

Meskipun pernyataan ini merujuk pada lembaga pengadilan, namun tidak ada salahnya jika dikontekskan dengan lembaga arbitrase, khususnya majelis arbiter. Oleh karena itu, untuk memastikan “keadilan” proses yang berlangsung di lembaga arbitrase, komposisi arbiter juga harus mencerminkan kekhususan para pihak yang berselisih<sup>44</sup>. Mengingat kurang aktual isu keragaman pada lembaga arbitrase, maka diharapkan para pihak harus sangat peduli tentang siapa yang akan menjadi arbiter pada pengadilan arbitrase mereka.

Benjamin Franklin menyatakan bahwa: “*if everyone is thinking alike, then nobody is thinking*”<sup>45</sup>. Gagasan di balik kutipan terkenal ini jika dikontekskan dengan isu arbiter wanita adalah bahwa komposisi majelis arbiter yang variatif akan menanamkan perspektif dan sudut pandang yang berbeda, argumen baru dan cara berpikir yang baru pula. Dampaknya akan terlihat pada kualitas putusan arbitrase. Homogenitas majelis arbiter dapat menghalangi tercapainya putusan yang berkeadilan<sup>46</sup>. Keseragaman cara berpikir cenderung mengarah pada keseragaman hasil<sup>47</sup>. Sistem peradilan yang adil mensyaratkan

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> ICC Reveals Record Number of New Arbitration Cases Filed in 2016 (ICC, 18 January 2017). Tersedia di: <https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-reveals-record-number-new-arbitration-cases-filed-2016/>, diakses tanggal 1 Maret 2019.

<sup>43</sup> Deanell Tacha, “Diversity in the Judiciary: A Conversation with Deanell Tacha”, 59 *Kansas Law Review* (2011), hlm. 1037.

<sup>44</sup> Susan Frank et al., et al., “The Diversity Challenge: Exploring the “Invisible College” of International Arbitration”, 53 *Columbia Journal of Transnational Law* (2015), hlm. 429.

<sup>45</sup>

bahwa setiap warga negara dapat menemukan kepentingan mereka direfleksikan oleh pengadilan yang dapat menegakkan keputusannya. Jika hal ini gagal, seluruh sistem runtuh dan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan akan hancur berantakan<sup>48</sup>.

Selain itu, kurangnya keragaman dapat menyebabkan pengabaian fakta-fakta penting atau bahkan gagal untuk memahami secara jelas sudut pandang salah satu pihak. Tindakan nyata harus diambil untuk mencegah hal ini terjadi. Di Swiss, misalnya, masalah seperti itu sudah dipertimbangkan. Oleh karena itu, *Code de Procédure Pénale Suisse* menyatakan bahwa hakim yang bertanggung jawab atas kasus-kasus tertentu harus berjenis kelamin sama dengan korban (misalnya untuk pelecehan seksual dan kasus kriminal yang berkaitan dengan integritas seksual)<sup>49</sup>. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dari perspektif korban, tidak ada masalah yang diabaikan. Selain itu, hal ini juga menjamin bahwa sudut pandang korban diwakili dan dipahami dengan baik oleh pengadilan.

### 3. Peluang bagi Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara besar dan merupakan tujuan investor memiliki peluang yang besar dalam melahirkan arbiter-arbiter wanita bertaraf internasional. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, sebagai negara besar, Indonesia memiliki kekayaan demografi yang sangat menjanjikan. Jumlah penduduk yang begitu besar menjanjikan lahirnya arbiter-arbiter wanita dari Indonesia. Di samping itu,

arbiter sebagai salah satu profesi yang semakin diperhitungkan di dunia internasional dapat dijadikan alternatif profesi di masa depan. Apalagi Indonesia juga merupakan negara tujuan investor, di mana akan semakin banyak kontrak internasional yang dibuat antara pemerintah Indonesia ataupun perusahaan nasional Indonesia dengan pihak asing. Dengan demikian, kemungkinan timbulnya sengketa atas pelaksanaan kontrak tersebut akan semakin besar. Apabila pilihan hukum (*choice of law*) diantara para pihak tersebut adalah Hukum Indonesia, maka menjadi lebih mudah penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak jika arbiternya adalah orang yang berasal dari Indonesia. Hal ini dikarenakan, yang paling paham dengan Hukum Indonesia pastilah orang Indonesia.

*Kedua*, semakin banyaknya lembaga arbitrase internasional dan nasional didirikan seiring dengan semakin banyak pula sengketa-sengketa yang masuk ke lembaga arbitrase. Para pihak lebih memilih lembaga arbitrase karena berbagai macam kelebihan dari arbitrase yang ditawarkan. Indonesia harus dapat menangkap peluang ini. Hampir di setiap negara memiliki lembaga arbitrase. Bahkan, setiap bidang kegiatan ekonomi didirikan lembaga arbitrase khusus. Indonesia telah memiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BASYARNAS), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Penjaminan Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun

<sup>46</sup> Joseph Mamounas, *Does "Male, Pale, and Stale" Threaten the Legitimacy of International Arbitration? Perhaps, but There's No Clear Path to Change*, ICCA 2014, Kluwer Arbitration Blog, 10 April 2014. Tersedia di: <http://kluwerarbitrationblog.com/2014/04/10/icca-2014-does-male-pale-and-stale-threaten-the-legitimacy-of-international-arbitration-perhaps-but-theres-no-clear-path-to-change/>, Diakses tanggal 15 Februari 2019.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Caroline dos Santos, *supra* note 23.

<sup>49</sup> Section 335 Swiss Penal Procedure Code.

(BMDP), Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI), serta Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI). Namun dari kesemuanya itu, belum banyak muncul arbiter-arbiter wanita. Diharapkan ke depan, dari lembaga arbitrase nasional yang dimiliki Indonesia ini, akan lahir arbiter-arbiter internasional wanita yang berasal dari Indonesia. Hingga kini, belum banyak arbiter internasional wanita yang berasal dari Indonesia.

## E. Kesimpulan

Profesi arbiter merupakan salah satu profesi yang menjanjikan di masa depan. Namun demikian, keberadaan arbiter wanita masih minim, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Sementara, semakin banyak pihak yang memilih lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Dominasi arbiter pria pada lembaga arbitrase perlu dirombak. Sesungguhnya, banyak sekali wanita potensial dari banyak negara, termasuk Indonesia, yang dapat dibina sebagai arbiter internasional. Namun demikian, selama ini, persoalan mengenai keberadaan arbiter wanita belum mendapatkan perhatian khusus. Oleh sebab itu, diharapkan, Pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian dan pembinaan khusus bagi wanita Indonesia agar dapat tampil di fora internasional sebagai arbiter internasional.

## Daftar Pustaka

- Bowcott, Owen, *Proportion of Female Judges in UK among Lowest in Europe*, dalam: *The Guardian* (London, October 6, 2016). Tersedia di <http://www.theguardian.com/law/2016/oct/06/proportion-of-women-judges-in-uk-among-lowest-in-europe>, diakses tanggal 29 Agustus 2019.
- Budden, Amber et al., "Double-Blind Review Favours Increased Representation of Female Authors", 23 *Trends in Ecology & Evolution* (2008).
- Chodorow, Nancy J. 1999. *The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender*. Berkeley: University of California Press.
- Dinnerstein, Dorothy. 1978. *The Mermaid and The Minotaur*. New York: Harper & Row.
- Frank, Susan et al., et al., "The Diversity Challenge: Exploring the "Invisible College" of International Arbitration", 53 *Columbia Journal of Transnational Law* (2015).
- Gilligan, Carol. 1975. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. New York: Harvard University Press.
- Goldin, Claudia and Rouse Cecilia, "Orchestrating Impartiality: The Impact of "Blind" Auditions on Female Musicians", 90 *The American Economic Review* (2000).
- Greenwood, Lucy and Baker Mark, "Getting a Better Balance on International Arbitration Tribunals", 28 *the Journal of the London Court of International Arbitration* (2012).
- Greenwood, Lucy, "Could "Blind" Appointments Open Our Eyes to the Lack of Diversity in International Arbitration?", 12 *Transnational Dispute Management* (2015). Tersedia di: <http://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2248>, diakses tanggal 29 Agustus 2019.
- Grenig, Jay E., "After the Arbitration Award: Not Always Final and Binding", *Marque e Sports Law Review*, Vol. 25, No. 1 (2014), hlm. 65-99.
- ICC, "ICC Court Announces New Policies to Foster Transparency and Ensure Greater Efficiency", ICC, 5 January 2016. Tersedia di <http://www.iccwbo.org/News/Articles/2016/ICC-Court-announces-new-policies-to-foster-transparency-and-ensure-greater-efficiency>, diakses tanggal 19 Agustus 2019.
- ICC Reveals Record Number of New Arbitration Cases Filed in 2016 (ICC, 18 January 2017). Tersedia di: <https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-reveals-record-number-new-arbitration-cases-filed-2016/>, diakses tanggal 1 Maret 2019.
- Kahneman, Daniel. 2012. *Thinking, Fast and Slow*.mUnited Kingdom: Penguin.
- LCIA, *Registrar's Report 2013*, hlm. 4. Tersedia di: <http://www.lcia.org/LCIA/report.aspx>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.
- Mamounas, Joseph, *Does "Male, Pale, and Stale" Threaten the Legitimacy of International Arbitration? Perhaps, but There's No Clear Path to Change*, ICCA 2014,

- Kluwer Arbitration Blog, 10 April 2014. Tersedia di: <http://kluwarbitrationblog.com/2014/04/10/icca-2014-does-male-pale-and-stale-threaten-the-legitimacy-of-international-arbitration-perhaps-but-theres-no-clear-path-to-change/>, Diakses tanggal 15 Februari 2019.
- Menkel-Meadow, Carrie, "Portia in a Different Voice: Speculations on a Women's Lawyering Process", 1 *Berkeley Women L. J.* 39 (1985).
- Moxley, Charles, "Selecting the Ideal Arbitrator", 60 *Dispute Resolution Journal* 1 (2005).
- Philips, Peter. 2006. *It Remains A White Male Game* (NLJ), CPR International Institute for Conflict Prevention & Resolution, 27 November 2006, tersedia di: <http://www.cpradr.org/news-publications/articles/2006-11-27-it-remains-a-white-male-game-nlj>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.
- Qtaishat, Ali Khaled, "Legal Protection of Arbitration Confidentiality: Mapping the Approaches of Prominent Jurisdictions", *European Journal of Scientific Research*, Vol. 147 No. 3 November (2017), hlm. 358-368.
- Robert, Simon and Palmer Michael. 2005. *Dispute Processes: ADR and the Primary Forms of Decision Making*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Rothman, Deborah, "Gender Diversity in Arbitrator Selection", 18 *Dispute Resolution Magazine* (2012).
- Santos, Caroline dos, "Diversity in International Arbitration: A No-woman's land?" tersedia di: <https://www.lalive.law/wp-content/uploads/2018/12/Diversity-in-international-arbitration-dos-Santos.pdf>, diakses tanggal 11 September 2019.
- SIAC, *Annual Report 2015*. Tersedia di: [http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/annual\\_report/SIAC\\_Annual\\_Report\\_2015.pdf](http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/annual_report/SIAC_Annual_Report_2015.pdf), diakses tanggal 16 March 2019.
- Swiss Penal Procedure Code.
- Tacha, Deanell, "Diversity in the Judiciary: A Conversation with Deanell Tacha", 59 *Kansas Law Review* (2011).
- Turner, Caley. 2015. *Old, White, and Male": Increasing Gender Diversity in Arbitration Panels*, CPR International Institute for Conflict Prevention & Resolution, 3 March 2015.
- Witkin, Nathan, "Consensus Arbitration: A Negotiation-Based Decision-Making Process for Arbitrators", *Negotiation Journal*, Vol. 26, No. 3 (2010), hlm 309-325.  
<http://www.youtube.com/watch?v=jcKZxv-hNoU>

## Author's Biography



### Emmy Latifah

Lahir di Solo tahun 1980. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum - Universitas Sebelas Maret, dilanjutkan Program Magister Pasca Sarjana (S2) & Program Doktor Pasca Sarjana (S3) di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Beliau adalah Arbiter Asian Institute of Alternative Dispute Resolution (AIADR) & anggota Institut Arbiter Indonesia (IArbi). Beliau adalah dosen & dosen internasional berbagai subjek ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu hukum. Terlibat dalam banyak penelitian dan proyek pemerintahan, universitas dalam dan luar negeri.

Sebagai penulis di beberapa jurnal ilmiah dan penulis buku berjudul "Aspek Hukum Perindustrian dalam Era Bisnis". Aktif dalam berbagai kegiatan Pengabdian Masyarakat dari tahun 2006 hingga sekarang. Mengikuti berbagai seminar Nasional & Internasional sebagai peserta ataupun sebagai pembicara, pengajar. Saat ini menjabat sebagai Lektor Kepala Fakultas Hukum – Universitas Sebelas Maret, Solo.



INTERNATIONAL  
MEDIATION and  
ARBITRATION  
CENTER

# INTERNATIONAL MEDIATION AND ARBITRATION CENTER (IMAC)

## A. IMAC dan Perkembangan APS di Indonesia

IMAC merupakan suatu lembaga yang berdiri pada pertengahan tahun 2019 bergerak di bidang mediasi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) lainnya sesuai cita-cita dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-undang Arbitrase dan APS”). Dalam perkembangannya, saat ini IMAC juga telah menandatangani MOU (“*Memorandum of Understanding*”) dengan badan arbitrase tertua dan terbesar di Indonesia yakni BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) pada tanggal 29 November 2019.

IMAC saat ini mempunyai aktifitas pengembangan profesi mediator dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan sertifikasi, meningkatkan standar keahlian dan etika serta mensosialisasikan berdasarkan akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 286/KMA/SK/XII Tahun 2020. Selain itu IMAC hadir sebagai lembaga mediasi, lembaga *Hybrid Arbitration* atau Med-Arb Center untuk menyelenggarakan proses mediasi dan arbitrase sesuai tatanan maupun prosedur Med-Arb.

IMAC memberikan pelayanan melalui proses mediasi, arbitrase dan APS lainnya untuk sengketa di bidang bisnis, yang meliputi sektor perdagangan, investasi, konstruksi, industri, lembaga, keuangan, penerbangan, maritim, hak atas kekayaan intelektual dan sektor bisnis lainnya baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

## B. IMAC dalam Pengembangan UKM di Indonesia

IMAC sebagai lembaga yang sejalan dengan



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 286/KMA/SK/XII/2020

TENTANG

PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA *INTERNATIONAL MEDIATION AND ARBITRATION CENTER (IMAC)* SEBAGAI PENYELENGGARA  
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, telah menjadi pilihan penting dalam penyelesaian sengketa;
  - b. bahwa bagi Mahkamah Agung, mediasi merupakan instrumen untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan, maka selain pengintegrasian ke dalam proses beracara di Pengadilan, perlu mendorong perkembangan mediasi di luar pengadilan;
  - c. bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memihak;
  - d. bahwa mediator dalam proses Pengadilan dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim, sedangkan mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh mediator non hakim;

Undang Undang Arbitrase dan APS telah menjadi salah satu lembaga mediasi, arbitrase dan Hybrid Arbitration yang memiliki mediator dan arbiter berpengalaman di bidangnya untuk membantu menyelesaikan sengketa bagi para pihak baik karena penerapan dari perjanjian atau karena sengketa yang timbul dengan tanpa adanya perjanjian.

IMAC memiliki daftar mediator bersertifikat dan arbiter independen dari berbagai latar belakang dan disiplin keahlian yang sebagian berasal dari IArbi (Institut Arbitrase Indonesia) dan BANI. Para Mediator dan

Arbiter tersebut dapat dipilih oleh para pihak sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa.

IMAC hadir sebagai salah satu lembaga APS professional dan independen yang akan membantu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang sedang di alami melalui pendekatan-pendekatan APS, Arbitrase dan nilai musyawarah sebagai norma karakteristik jiwa manusia Indonesia.

Sebagai wujud kepedulian IMAC terhadap perkembangan perekonomian Indonesia, IMAC juga memberikan perhatian yang besar kepada UMKM nasional yang merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian bangsa. Di antaranya dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada UMKM mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di samping itu, IMAC juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi yang lebih terjangkau bagi para pelaku UMKM.

perbedaan atau permasalahan dalam penerapan kegiatan usaha di antara para pelaku terdapat beberapa tipikal masalah yang menjadi tipikal yang perlu diperlakukan berbeda. Ada masalah yang sifatnya cukup dapat diselesaikan hanya dengan musyawarah, ada juga permasalahan yang memang hanya bisa diselesaikan dengan jalur hukum atau adjudikasi dan ada juga permasalahan yang lebih tepat diselesaikan dengan menggunakan kombinasi dari musyawarah/mediasi dengan pihak pemutus seperti adjudikator atau arbiter.

Sudah menjadi fakta bagi para pencari keadilan pada ranah adjudikasi dimana penumpukan perkara di pengadilan indonesia telah menjadi bagian dari realita yang tidak bisa disangkal. Artinya, dari perspektif jangka waktu pengadilan umum di Indonesia yang cenderung bersifat birokratif, menunggu jadwal sidang yang sering tidak tepat waktu termasuk hingga



### C. Keuntungan Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)


Kegiatan usaha atau bisnis adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat komposisi dinamika elemen kepercayaan, hubungan relasional, akurasi dan efisiensi waktu supaya mencapai keuntungan mutualisme bagi para pelakunya. Dalam hal terjadi

saat menunggu waktu pembacaan putusan dan masih terdapatnya jenjang upaya bagi pihak yang keberatan atas hasil putusan hukum untuk ke tahap naik banding, kasasi hingga tahap peninjauan kembali di pengadilan umum adalah *timeline* yang tidak bisa dikatakan instan dan cocok bagi para pelaku usaha. Dari kebiasaan yang sudah

ada, jagka waktu proses di peradilan umum itu sendiri bisa mencapai hingga 7 tahun bahkan lebih bagi mereka yang menempuh hingga tahap Kasasi dan Peninjauan Kembali. Artinya, dengan menempuh peradilan umum maka pengorbanan secara waktu, pemikiran dan biaya sudah pasti menjadi beban di depan mata. Tentu hal ini sudah tidak lagi sejalan dengan prinsip Peradilan umum yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Sedangkan sebagaimana diketahui bersama dalam bisnis elemen seperti waktu, efisiensi,

Dari berbagai keunggulan dari ADR baik dari segi waktu, kerahasiaan (“*confidentiality*”) dan kemampuan para ahli, IMAC adalah lembaga yang lebih bisa diukur waktu dan beban biayanya oleh para pihak. Selain itu IMAC juga menawarkan eliminasi jangka waktu yang berlalu-lalu. Di lembaga seperti IMAC, sesuai ketentuan perundangan jangka waktu penyelesaian melalui arbitrase paling lama adalah 180 hari. Baik itu hanya menggunakan tahap mediasi, menggunakan tahap arbitrase atau menggunakan kombinasi dari kedua proses Med-Arb tersebut.



akurasi, beban biaya-biaya dan kepastian penyelesaian perselisihan baik dalam bentuk *settlement* ataupun putusan adalah hal yang perlu dapat diukur dan bersifat sangat krusial bagi kepastian hubungan jangka panjang.

Kecenderungan terus berkembangnya penggunaan APS pada skala nasional dan global adalah kebutuhan para pelaku usaha yang menginginkan penyelesaian sengketa secara terukur, akurat, murah, *confidential* dan diputus oleh pihak yang memang mengerti akar dan situasi masalahnya. Kecenderungan itu dipandang sebagai suatu kewajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan APS saat ini dipandang sebagai mitra dari lembaga peradilan karena telah meringankan beban dan tugasnya.

Proses arbitrase terkenal dengan stereotype “mahal” bagi sebagian pihak. Kehadiran IMAC akan menjadi opsi pertimbangan untuk proses arbitrase yang lebih murah secara administrasi namun dengan tetap menggunakan pihak profesional. IMAC juga akan menerima penyelesaian sengketa-sengketa yang sifatnya *small claim* bagi para pihak yang bersengketa di nilai klaim rendah.

#### D. Pelatihan Sertifikasi Mediator

IMAC juga telah melakukan aktifitas seperti berbagai webinar dan pelatihan program sertifikasi mediator ADR 40 jam, baik secara *online* maupun secara *offline*. Mayoritas peserta-peserta berasal dari kalangan profesional baik dari pihak notaris, advokat, dosen, *corporate legal/in house counsel*. Meskipun demikian IMAC juga menerima





berbagai kalangan profesional dari latar belakang non-hukum baik dari kalangan swasta maupun pemerintah untuk memperoleh pelatihan menjadi mediator bersertifikat. Bagi para peserta yang lulus dari program profesi mediator ADR 40 jam ini nantinya juga dapat menjadi mediator terdaftar di IMAC, dapat mendaftarkan diri sebagai mediator pengadilan di seluruh Indonesia.



IMAC mempunyai visi menjadi bagian dari perkembangan komunitas global yang lebih besar di mancanegara dan berbagai industri, sekaligus juga dapat ikut berdiri tegak sebagai garda penjaga bangsa penyelesaian konflik dengan menggunakan tahap APS berdasarkan Undang-undang Arbitrase dan APS serta norma yang disepakati oleh masing-masing pihak.



INTERNATIONAL  
MEDIATION and  
ARBITRATION  
CENTER

International Mediation and Arbitration Center (IMAC),  
Gedung Menara 165, lantai 8, Jl. T,B Simatupang,  
Jakarta Selatan, Indonesia  
021-22780712  
imac.internal@gmail.com

# News & Event

## Past Event

**OPEN REGISTRATION**

SEMINAR MOCHTAR KUSUMAATMADJA INTERNATIONAL COMMERCIAL  
ARBITRATION MOOT COMPETITION 2022

"Arbitration 101 : International Commercial Arbitration Law"

**Narasumber :**

**Dr. Anangga W. Roosdiono,**  
S.H., LL.M., FCBArb.  
Ketua BANI

"Introduction to International  
Commercial Arbitration"

**Prof. Huala Adolf, S.H.,  
LL.M., Ph.D., FCBArb.**  
Guru Besar Hukum Bisnis  
Transnasional FH Unpad

"Convention on the Recognition and  
Enforcement of Foreign Arbitral Awards  
(New York Convention 1958)"

**Dr. Danrivanto Budhijanto,**  
S.H., LL.M. in IT Law,  
FCBArb., FIIArb.

Dosen Cyberlaw dan Hukum Arbitrase FH  
Unpad

"Arbitration in Digital Age: Challenges &  
Opportunities"

**Dr. Prita Amalia, SH., MH.,  
AIIArb.**

Dosen Departemen Hukum Bisnis  
Transnasional FH Unpad

"Arbitration Clause & Jurisdiction"

**MC :**

**Haipa Nisrina Sayyidah**

Mahasiswi FH Unpad

**Moderator :**

**Mursal Maulana, S.H.  
M.H.**

Dosen Departemen Hukum  
Bisnis Transnasional FH  
Unpad

Registration Link : <https://linktr.ee/mochtarmoot>

**Sabtu, Juni**  
**18** 2022

08.30  
-12.00

via  
ZOOM  
MEETING

CONTACT PERSON : alzeinakhansa / 08221912169 / annisarrvn / 087827501628

SPONSOR :

MEDIA PARTNERS :

### Seminar Mochtar Kusumaatmadja 2022

Host : Universitas Padjadjaran

Topic : "Arbitration 101 : International Commercial Arbitration Law"

### Dubai International Arbitration Center (DIAC) and BANI Arbitration Center Meeting

Host : BANI Arbitration Center

31



**Webinar PENGKARPEDIA FHUI**

Host : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Topic : "Dive Inside The World of Being an Arbitrator"

**WEBINAR HUT KE-18<sup>TH</sup> BANI BANDUNG**

**PENYELESAIAN SENGKETA KUKM MELALUI MEDIASI & ARBITRASE**

**SAMBUTAN**

Dr. H. Jafar Sidik, SH., MH., M. Kn., FCBArb., FIIArb.  
Ketua BANI Bandung, Arbiter, Dosen FH UNLA

Drs. Kusmana Hartadji, MM.  
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Prov. Jawa Barat

**NARASUMBER**

Prof. Huala Adolf., SH., LL.M., Ph.D., FCBArb., FIIArb.  
Arbiter, Wakil Ketua BANI Arbitration Center Jakarta

Dr. H. Asep Rozali, SH., MH., AIIArb.  
Arbiter, Dosen STHB Bandung, Wakil Ketua BANI Bandung

H. Kuswara S. Taryono, SH., MH.  
Arbiter, Advokat/Konsultan Hukum, Dewan Penasehat BANI Bandung

**SABTU, 2 JULI 2022 09.00 - 12.00 WIB**

**HOTEL MERCURE NEXA JL. SUPRATMAN NO. 66-88 KOTA BANDUNG (terbatas)**

**DARING APLIKASI ZOOM MEETING**

**REGISTRATION**  
<https://bit.ly/39O4yYk>

**CONTACT PERSON:**  
1. 0858.6123.7711 (Dini)  
2. 0813.2683.3523 (Rahma)  
3. 085832683971 (Diding)

**HUT BANI Bandung**

Host : BANI Bandung, DISKUK Jabar


Topic : Penyelesaian Sengketa KUKM Melalui Mediasi & Arbitrase



**Peluncuran Buku**

Host : BANI Surabaya

Topic : Peluncuran Buku: "Mosaik Hukum Arbitrase di Indonesia" dan Biografi "Hartini Mochtar Kasran Perempuan Tangguh 92 Tahun belum Pensiun"



**Kick Off Meeting Kelompok Kerja Arbitrase**

Host : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Topic : Pertemuan Perdana Kelompok Kerja Arbitrase Mahkamah Agung Republik Indonesia



**FGD LKPP**

Host : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia  
 Topic : Focus Group Discussion Sumber Daya Manusia Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang dan Jasa



**Pelatihan Arbitrase**

Host : Mitra Training Indonesia (MTI), Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
 Topic : Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



**BANI ARBITRATION CENTER**  
**(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)**

Wahana Graha Building, 1st & 2nd Floor  
Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760, Indonesia  
Phone : +62 21 7940542 Fax : +62 21 7940543

Home Page : [www.baniarbitration.org](http://www.baniarbitration.org), E-mail : [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id)



BANI Arbitration Center



Badan Arbitrase Nasional Indonesia



@Baniarbofficial



@BANlarbOfficial

ISSN 1978-8398



9 7 7 1 9 7 8 8 3 9 0 0 8 >